



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.285 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E.;**

Tempat Lahir : Serang;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/16 Mei 1962;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Jalan Bhayangkara No.51 RT.1

RW.9 Kelurahan Cipocok Jaya,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota
Serang, Provinsi Banten;

2. Jalan Suryalaya Tengah No.9 RT.
07 RW.04 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

3. Taman Kebon Jeruk Blok U.1/99
Kelurahan Joglo RT.12 RW.3 Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Gubernur Banten;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;

Hal. 1 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
- 11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3161/2014/S.1181.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3162/2014/S.1181.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bawa Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE bersama-sama dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B.BUS alias WAWAN selaku Komisaris Utama PT. Bali Pasific Pragama (BPP) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 1 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lobi Apartemen Allson Jalan Senen Raya No.135-137 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada Hakim, yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 melalui SUSI TUR ANDAYANI alias UCI, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/ PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH - KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 - 2018, antara lain membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./ 015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Gubernur Banten diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan juga selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar Tahun 2010-2015, pada sekitar bulan Maret 2013 memanggil AMIR HAMZAH dan KASMIN untuk menghadap Terdakwa di rumahnya Jalan Bhayangkara No.51 RT.1 RW.9 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada AMIR HAMZAH dan KASMIN sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak yang diusung oleh Partai Golkar agar lebih sering turun ke masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013;
- Pada tanggal 31 Agustus 2013, dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :

1 PEPEP FAISALUDIN - AANG RASIDI, pasangan Nomor Urut 1;

Hal. 3 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 AMIR HAMZAH - KASMIN, pasangan Nomor Urut 2;
- 3 ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI, pasangan Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 08 September 2013 bertempat di Hotel Mutiara Lebak, KPU Kabupaten Lebak melaksanakan Rapat Pleno mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 dan menetapkan pasangan Nomor urut 3 : ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI sebagai pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 - 2018 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 41/Kpts/KPU.Kab/015.4361/IX/2013;
 - Pada tanggal 9 September 2013 bertempat di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan pertemuan untuk membahas hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tahun 2013 yang antara lain dihadiri oleh AMIR HAMZAH, KASMIN dan RUDY ALFONSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyetujui untuk mengajukan permohonan Perkara Konstitusi ke MK RI atas pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang dianggap ada kecurangan dengan menunjuk RUDY ALFONSO sebagai kuasa hukumnya dan AMIR HAMZAH juga meminta nama SUSI TUR ANDAYANI dimasukkan sebagai salah satu kuasa hukumnya;
 - Selanjutnya pada tanggal 11 September 2013, AMIR HAMZAH dan KASMIN mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang tercatat dalam Register Perkara Konstitusi Nomor : 111/ PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013, atas permohonan tersebut ditunjuk M. AKIL MOCHtar selaku Ketua Panel Hakim, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing selaku Anggota Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/ 2013 tanggal 12 September 2013;
 - Pada tanggal 22 September 2013 bertempat di Lobi Hotel JW. Marriot Singapura, Terdakwa dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melakukan pertemuan dengan M. AKIL MOCHtar, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta M. AKIL MOCHtar untuk memenangkan Perkara Konstitusi yang diajukan oleh pasangan AMIR HAMZAH- KASMIN supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 dapat dilakukan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak, untuk itu Terdakwa mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN guna pengurusan perkaryanya;

- Pada tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, M. AKIL MOCHTAR mengirim pesan Short Message Service (SMS) kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN yang telah diutus oleh Terdakwa, yang meminta untuk bertemu dengan pesan yang isinya “Lebak siap di eksekusi, bisa ketemu malam ini?” “ke Widya Chandra III No.07 jam 8 malam ya”, atas pesan tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN pada sekitar pukul 21.00 Wib datang ke Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR di Jalan Widya Candra III No.7 Jakarta Selatan membicarakan mengenai pengurusan Perkara PHPD Kabupaten Lebak Tahun 2013;
- Pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di kantor Gubernur Banten Jalan Brigjen K.H. Syam'un No.5 Serang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH, KASMIN dan SUSI TUR ANDAYANI, dalam pertemuan tersebut AMIR HAMZAH melaporkan kepada Terdakwa mengenai peluang dikabulkannya Perkara PHPD Kabupaten Lebak Tahun 2013 di MK RI, atas laporan tersebut Terdakwa menelepon DJOHERMANSYAH DJOHAN Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri menanyakan mengenai teknis pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, setelah memperoleh informasi Terdakwa menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaryanya melalui M. AKIL MOCHTAR yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 bisa dilakukan PSU;
- Pada tanggal 28 September 2013, sekitar pukul 20.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI memberitahu M. AKIL MOCHTAR melalui telepon mengenai pertemuannya dengan Terdakwa di Kantor Gubernur Banten terkait perkara PHPD Kabupaten Lebak Tahun 2013, atas pemberitahuan tersebut M. AKIL MOCHTAR menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk pengurusan perkara PHPD tersebut, namun belum membicarakan jumlah uang pengurusan perkaryanya, untuk itu M. AKIL MOCHTAR meminta SUSI TUR ANDAYANI agar menyampaikan

Hal. 5 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menyiapkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) agar perkaranya bisa diputus PSU, karena perkaranya akan segera diputus dengan mengatakan “Suruh Dia siapkan Tiga M-lah biar saya ulang”...”Mungkin diputus Selasa itu kayaknya”;

- Pada tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang meminta bertemu kembali untuk membicarakan pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013, atas permintaan tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memenuhi bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR di Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR Jalan Widya Chandra III No.7 Jakarta Selatan;
- Setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH dan KASMIN di Cafe Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No.1 Jakarta Selatan menyampaikan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN telah bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013 dan mengenai kepastian jumlah dana pengurusannya TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN meminta AMIR HAMZAH untuk dipertemukan dengan SUSI TUR ANDAYANI yang dikenal dekat dengan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya AMIR HAMZAH menelepon SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan permintaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN tersebut;
- Pada tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada AMIR HAMZAH yang menanyakan apakah sudah bertemu dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan menanyakan pula mengenai Keputusan PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013 di MK, yang kemudian dijawab oleh AMIR HAMZAH sudah menemui TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan mengenai keputusannya disampaikan kita menang dengan komposisi 5 hakim mendukung pasangan AMIR HAMZAH-KASMIN sedangkan 4 hakim menolak. Atas pemberitahuan AMIR HAMZAH tersebut, Terdakwa meminta agar perkara PHPU-D Kabupaten Lebak 2013 harus dimenangkan dan PSU dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sehingga birokrasi dapat dikendalikan oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang harus diselesaikan terkait permintaan uang M. AKIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI, kemudian AMIR HAMZAH menyampaikan bahwa uang pengurusannya telah dibicarakan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN;

- Atas permintaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk bertemu dengan SUSI TUR ANDAYANI melalui AMIR HAMZAH, pada sekitar pukul 22.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI datang ke Café Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No. 1 Jakarta Selatan melakukan pertemuan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, dalam pertemuan tersebut, SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta disediakan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terkait permohonan perkara PHPU-D di MK RI, namun AMIR HAMZAH tidak mempunyai uang sehingga SUSI TUR ANDAYANI meminta TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk menyediakan dananya;
- Pada saat masih berlangsung pertemuan antara TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan SUSI TUR ANDAYANI, sekitar pukul 22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI menerima SMS dari M.AKIL MOCHTAR yang menanyakan : “belum ada jelasnya, besok siang diputus” “kl tdk lewat nih” “belum ada kabar dari mereka tks”, kemudian SMS tersebut ditunjukkan oleh SUSI TUR ANDAYANI kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, atas SMS M. AKIL MOCHTAR tersebut, SUSI TUR ANDAYANI menjawab bahwa SUSI TUR ANDAYANI sedang membicarakannya dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, setelah itu TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga mengirim SMS kepada M.AKIL MOCHTAR“Pak.. Wawan udah ngobrol dgn Bu Susi”...” Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak..terimakasih”;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menelepon TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, dalam percakapan telepon tersebut, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menanyakan mengenai penyelesaian jumlah uang yang akan diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak dengan mengatakan“... Lebak sama ini nih gimana nih? SMS-nya udah nggak enak ke Susi, Susi ngeliatin SMS ke Wawan”, “Iya wawan kan ngeberesin ini dulu teh. Mau gimana inih ? Si pak Akil sekarang justru nungguin ini nya”, atas pertanyaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN tersebut, Terdakwa menyetujui untuk memenuhi permintaan uang M.

Hal. 7 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIL MOCHTAR dengan mengatakan "... bisa minjem berapa ibu", "Enya sok atuh, ntar di ini-in", "ya udah sok atuh Wawan ini nanti kabarin lagi ya!" setelah mendapat persetujuan Terdakwa, kemudian TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANI bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bersedia menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI pada esok harinya, setelah pertemuan selesai, SUSI TUR ANDAYANI memberitahukan kepada AMIR HAMZAH bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN sudah menyetujui menyediakan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR;

- Pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI menelepon AMIR HAMZAH memberitahukan bahwa uang pengurusan perkaryanya belum diterima SUSI TUR ANDAYANI dengan mengatakan "Barangnya belum ama saya Bang", atas pemberitahuan SUSI TUR ANDAYANI tersebut pada sekitar pukul 14.00 Wib AMIR HAMZAH meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS yang berisi : "Bu tolongin Lebak...masyarakat menunggu pertolongan ibu dari kezaliman JB", kemudian dijawab Terdakwa : "Tp klw diulang nnt hslnya gmn pk amir, msyrtk di desa sih udah ke iti (JB) ato msh bisa pindah ke kita";
- Pada hari itu juga, SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR memberitahukan bahwa terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 telah disiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang isinya "ass.. pak bu atut lg ke singapur, brg yg siap 1 ekor untuk lebak aja jam 14 siap tunggu perintah bpk aja sy kirim kemana.." , "td mlm sudah bicara dgn pak Wawan jd pak", namun M. AKIL MOCHTAR menjawab bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui pesan SMS "ah males aku gak bener janjinya", atas jawaban tersebut kemudian SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali meminta agar M. AKIL MOCHTAR bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui pesan SMS "ini punya lebak sudah dng sy.. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong..";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memastikan kesediaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR, kemudian SUSI TUR ANDAYANI menghubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melalui pesan SMS “pak maaf sy dah janji dgn bpknya jam 2”..”org bpk ketemuan dgn synya kalau bs sebelum jam 2...tq”..”ya pak..maaf banget ya pak krn sy berlomba dgn waktu”, atas beberapa SMS tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memberitahukan bahwa stafnya sudah dalam perjalanan mengantarkan uang untuk diserahkan kepada SUSI TUR ANDAYANI;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bertempat di kantor PT. BPP Gedung The East Lt. 12 No. 5 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan meminta stafnya yang bernama AHMAD FARID ASYARI bagian keuangan PT BPP untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari MUHAMMAD AWALUDDIN yang diambil dari kas PT. BPP Cabang Serang melalui YAYAH RODIAH yang sebelumnya juga telah dihubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan memerintahkan AHMAD FARID ASYARI untuk menyerahkan uang tersebut kepada SUSI TUR ANDAYANI di Apartemen Allson Jalan Senen Raya No.135-137 Jakarta Pusat, setelah AHMAD FARID ASYARI menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam tas berwarna biru merk Croftec dari MUHAMMAD AWALUDDIN, kemudian AHMAD FARID ASYARI mengirimkan SMS kepada SUSI TUR ANDAYANI “Siang bu, saya Farid stafnya pak Wawan” dan dijawab SUSI TUR ANDAYANI “ya, di lobby allson pak”, setelah bertemu pada sekitar pukul 14.30 Wib AHMAD FARID ASYARI menyerahkan tas yang berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada SUSI TUR ANDAYANI di Lobi Apartemen Allson Jakarta Pusat, selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI membawa uang tersebut menuju gedung MK RI di Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat;
- Sebelum dilaksanakan sidang pleno MK RI dengan agenda pembacaan putusan sela PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013, SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirimkan SMS kepada M. AKIL MOCHTAR meminta agar M. AKIL MOCHTAR menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan mengirim SMS “pak terima dulu ini 1 sy sampaikan kemana...nanti sy mintain lg” atas pemberitahuan tersebut, M. AKIL MOCHTAR menyetujuinya dengan mengirim SMS “saya pusing udh kl gini sus terpaksalah....susah d”, sehingga SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirim SMS “sisanya sy nanti ngomong ama bu atut”;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, dilaksanakan Sidang Pleno MK atas perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dengan agenda pembacaan putusan sela yang antara lain memutuskan membatal-kan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015. 436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Lebak;
- Setelah sidang selesai, SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirimkan SMS kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : “pak...yg di sy dibw kemana...” dan dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR : “nanti di kontak... Saya masih sidang jatim”, oleh karena M. AKIL MOCHTAR telah mengetahui ada penerimaan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi SUSI TUR ANDAYANI tidak bisa menemui M. AKIL MOCHTAR, akhirnya SUSI TUR ANDAYANI membawa lagi uang tersebut dan menyimpannya di rumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat No.30 Jakarta Selatan;
- Pada sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendapat laporan dari AMIR HAMZAH terkait putusan MK RI melalui SMS yang berisi : “Laporan Bu, MK putuskan PSU. Kalau kita buat PSU di desember atau mundur lagi itu lebih baik. Kalau kondisi politiknya terus memanas KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya”, atas laporan tersebut Terdakwa meminta AMIR HAMZAH agar bisa mengendalikan proses PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013;
- Pada tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat dalam perjalanan ke rumah AMIR HAMZAH di kampung Kapugenan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dihubungi oleh SUSI TUR ANDAYANI melalui pesan SMS “ass pak.. terima kasih pak.. lebak sudah menang.. was” dan dijawab oleh TUBAGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAERI WARDANA CHASAN “kita yg terimakasih.. udah dibantu ibu”, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI ditangkap oleh Petugas KPK di rumah AMIR HAMZAH, sedangkan tas berwarna biru merk Croftec berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 8.000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 4.000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disita oleh petugas KPK dari rumah orang tua SUSI TUR ANDAYANI di Jalan Tebet Barat No.30 Jakarta Selatan dan pada tanggal 3 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga ditangkap oleh Petugas KPK di rumahnya Jalan Denpasar IV No.35 RT.01/02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Terdakwa dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI tersebut dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi dan juga selaku Ketua Panel Hakim mengabulkan Permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/ PHPUD-XI/2013 tanggal 11 September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH - KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 - 2018, antara lain membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Lebak;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bawa Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE bersama-sama dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B.BUS

Hal. 11 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias WAWAN selaku Komisaris Utama PT. Bali Pasific Pragama (BPP) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 1 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di lobi Apartemen Allson Jalan Senen Raya No.135-137 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang memberi hadiah atau janji, yaitu memberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada pegawai negeri, yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 melalui SUSI TUR ANDAYANI alias. UCI, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi yang juga ditunjuk selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Gubernur Banten diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan juga selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar Tahun 2010-2015, pada sekitar bulan Maret 2013 memanggil AMIR HAMZAH dan KASMIN untuk menghadap Terdakwa di rumahnya Jalan Bhayangkara No.51 RT.1 RW.9 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada AMIR HAMZAH dan KASMIN sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak yang diusung oleh Partai Golkar agar lebih sering turun ke masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013;
- Pada tanggal 31 Agustus 2013, dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :
 - 1 PEPEP FAISALUDIN - AANG RASIDI, pasangan Nomor Urut 1;
 - 2 AMIR HAMZAH -KASMIN, pasangan Nomor Urut 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI, pasangan Nomor Urut 3;

- Pada tanggal 08 September 2013 bertempat di Hotel Mutiara Lebak, KPU Kabupaten Lebak melaksanakan Rapat Pleno mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 dan menetapkan pasangan Nomor Urut 3 : ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI sebagai pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 - 2018 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 41/Kpts/KPU.Kab/015.4361/IX/2013;
- Pada tanggal 9 September 2013 bertempat di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan pertemuan untuk membahas hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tahun 2013 yang antara lain dihadiri oleh AMIR HAMZAH, KASMIN dan RUDY ALFONSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyetujui untuk mengajukan permohonan Perkara Konstitusi ke MK RI atas pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang dianggap ada kecurangan dengan menunjuk RUDY ALFONSO sebagai kuasa hukumnya dan AMIR HAMZAH juga meminta nama SUSI TUR ANDAYANI dimasukkan sebagai salah satu kuasa hukumnya;
- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2013, AMIR HAMZAH dan KASMIN mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang tercatat dalam Register Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013, atas permohonan tersebut ditunjuk M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing selaku Anggota Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/ 2013 tanggal 12 September 2013;
- Pada tanggal 22 September 2013 bertempat di Lobi Hotel JW. Marriot Singapura, Terdakwa dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melakukan pertemuan dengan M. AKIL MOCHTAR, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta M. AKIL MOCHTAR untuk memenangkan Perkara Konstitusi yang diajukan oleh pasangan AMIR HAMZAH- KASMIN supaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 dapat dilakukan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak, untuk itu Terdakwa mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN guna pengurusan perkaranya;

Hal. 13 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, M. AKIL MOCHTAR mengirim pesan Short Message Service (SMS) kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN yang telah diutus oleh Terdakwa, yang meminta untuk bertemu dengan pesan yang isinya “Lebak siap di eksekusi, bisa ketemu malam ini?” “ke Widya Chandra III No. 07 jam 8 malam ya”, atas pesan tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN pada sekitar pukul 21.00 Wib datang ke Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR di Jalan Widya Candra III No.7 Jakarta Selatan membicarakan mengenai pengurusan Perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013;
- Pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di kantor Gubernur Banten Jalan Brigjen K.H. Syam'un No. 5 Serang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH, KASMIN dan SUSI TUR ANDAYANI, dalam pertemuan tersebut AMIR HAMZAH melaporkan kepada Terdakwa mengenai peluang dikabulkannya Perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013 di MK RI, atas laporan tersebut Terdakwa menelepon DJOHERMANSYAH DJOHAN Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri menanyakan mengenai teknis pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, setelah memperoleh informasi Terdakwa menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui M. AKIL MOCHTAR yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 bisa dilakukan PSU;
- Pada tanggal 28 September 2013, sekitar pukul 20.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI memberitahu M. AKIL MOCHTAR melalui telepon mengenai pertemuannya dengan Terdakwa di Kantor Gubernur Banten terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013, atas pemberitahuan tersebut M. AKIL MOCHTAR menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk pengurusan perkara PHPU-D tersebut, namun belum membicarakan jumlah uang pengurusan perkaranya, untuk itu M. AKIL MOCHTAR meminta SUSI TUR ANDAYANI agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) agar perkaranya bisa diputus PSU, karena perkaranya akan segera diputus dengan mengatakan “Suruh Dia siapkan Tiga M-lah biar saya ulang”...”Mungkin diputus Selasa itu kayaknya”;
- Pada tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang meminta bertemu kembali untuk membicarakan pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, atas permintaan tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memenuhinya bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR di Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR Jalan Widya Chandra III No.7 Jakarta Selatan.

- Setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH dan KASMIN di Cafe Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No.1 Jakarta Selatan menyampaikan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN telah bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013 dan mengenai kepastian jumlah dana pengurusannya TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN meminta AMIR HAMZAH untuk dipertemukan dengan SUSI TUR ANDAYANI yang dikenal dekat dengan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya AMIR HAMZAH menelepon SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan permintaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN tersebut;
- Pada tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada AMIR HAMZAH yang menanyakan apakah sudah bertemu dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan menanyakan pula mengenai Keputusan PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013 di MK, yang kemudian dijawab oleh AMIR HAMZAH sudah menemui TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan mengenai keputusannya disampaikan kita menang dengan komposisi 5 Hakim mendukung pasangan AMIR HAMZAH-KASMIN sedangkan 4 hakim menolak. Atas pemberitahuan AMIR HAMZAH tersebut, Terdakwa meminta agar perkara PHPU-D Kabupaten Lebak 2013 harus dimenangkan dan PSU dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sehingga birokrasi dapat dikendalikan oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang harus diselesaikan terkait permintaan uang M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI, kemudian AMIR HAMZAH menyampaikan bahwa uang pengurusannya telah dibicarakan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN;
- Atas permintaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk bertemu dengan SUSI TUR ANDAYANI melalui AMIR HAMZAH, pada sekitar pukul 22.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI datang ke Café Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No.1 Jakarta Selatan melakukan pertemuan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, dalam pertemuan tersebut, SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta disediakan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terkait permohonan

Hal. 15 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara PHPU-D di MK RI, namun AMIR HAMZAH tidak mempunyai uang sehingga SUSI TUR ANDAYANI meminta TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk menyediakan dananya;

- Pada saat masih berlangsung pertemuan antara TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan SUSI TUR ANDAYANI, sekitar pukul 22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI menerima SMS dari M. AKIL MOCHTAR yang menanyakan : “belum ada jelasknya, besok siang diputus” “kl tdk lewat nih” “belum ada kabar dari mereka tks”, kemudian SMS tersebut ditunjukkan oleh SUSI TUR ANDAYANI kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, atas SMS M. AKIL MOCHTAR tersebut, SUSI TUR ANDAYANI menjawab bahwa SUSI TUR ANDAYANI sedang membicarakannya dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, setelah itu TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR “Pak.. Wawan udah ngobrol dgn Bu Susi”...” Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak..terimakasih”;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menelepon TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, dalam percakapan telepon tersebut, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menanyakan mengenai penyelesaian jumlah uang yang akan diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak dengan mengatakan “... Lebak sama ini nih gimana nih? SMS-nya udah nggak enak ke Susi, Susi ngeliatin SMS ke Wawan”, “Iya Wawan kan ngeberesin ini dulu teh. Mau gimana inih ? Si pak Akil sekarang justru nungguin ini nya”, atas pertanyaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN tersebut, Terdakwa menyetujui untuk memenuhi permintaan uang M. AKIL MOCHTAR dengan mengatakan “... bisa minjem berapa ibu”, “Enya sok atuh, ntar di ini-in”, “ya udah sok atuh Wawan ini nanti kabarin lagi ya!” setelah mendapat persetujuan Terdakwa, kemudian TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANI bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bersedia menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI pada esok harinya, setelah pertemuan selesai, SUSI TUR ANDAYANI memberitahukan kepada AMIR HAMZAH bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN sudah menyetujui menyediakan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI menelepon AMIR HAMZAH memberitahukan bahwa uang pengurusan perkaranya belum diterima SUSI TUR ANDAYANI dengan mengatakan “Barangnya belum ama saya Bang”, atas pemberitahuan SUSI TUR ANDAYANI tersebut pada sekitar pukul 14.00 Wib AMIR HAMZAH meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS yang berisi: ”Bu tolongin Lebak...masyarakat menunggu pertolongan ibu dari kezaliman JB”, kemudian dijawab Terdakwa : “Tp klw diulang nnt hslnya gmn pk amir, msyrkt di desa sih udah ke iti (JB) ato msh bisa pindah ke kita”;
- Pada hari itu juga, SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR menyampaikan bahwa terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 telah disiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang isinya “ass.. pak bu atut lg ke Singapur, brg yg siap 1 ekor untuk lebak aja jam 14 siap tunggu perintah bpk aja sy kirim kemana...”, “td mlm sudah bicara dgn pak Wawan jd pak”, “tolong bantu lebak dululah pak...”, namun M. AKIL MOCHTAR menjawab bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui pesan SMS “ah males aku gak bener janjinya”, atas jawaban tersebut kemudian SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali menyampaikan agar M. AKIL MOCHTAR bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui pesan SMS “ini punya lebak sudah dng sy... nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong...”;
- Untuk memastikan kesediaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR, kemudian SUSI TUR ANDAYANI menghubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melalui pesan SMS “pak maaf sy dah janji dgn bpknya jam 2”..”org bpk ketemuan dgn synya kalau bs sebelum jam 2...tq”..”ya pak..maaf banget ya pak krn sy berlomba dgn waktu”, atas beberapa SMS tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memberitahukan bahwa stafnya sudah dalam perjalanan mengantarkan uang untuk diserahkan kepada SUSI TUR ANDAYANI;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bertempat di kantor PT. BPP Gedung The East Lt. 12 No.5 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan meminta stafnya yang bernama AHMAD FARID ASYARI bagian keuangan PT. BPP untuk mengambil uang sebesar

Hal. 17 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari MUHAMMAD AWALUDDIN yang diambil dari kas PT BPP Cabang Serang melalui YAYAH RODIAH yang sebelumnya juga telah dihubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan memerintahkan AHMAD FARID ASYARI untuk menyerahkan uang tersebut kepada SUSI TUR ANDAYANI di Apartemen Allson Jalan Senen Raya No.135-137 Jakarta Pusat, setelah AHMAD FARID ASYARI menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam tas berwarna biru merk Croftec dari MUHAMMAD AWALUDDIN, kemudian AHMAD FARID ASYARI mengirimkan SMS kepada SUSI TUR ANDAYANI “Siang bu, saya Farid stafnya pak Wawan” dan dijawab SUSI TUR ANDAYANI “ya, di lobby allson pak”, setelah bertemu pada sekitar pukul 15.00 Wib AHMAD FARID ASYARI menyerahkan tas yang berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada SUSI TUR ANDAYANI di Lobi Apartemen Allson Jakarta Pusat, selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI membawa uang tersebut menuju gedung MK RI di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat;

- Sebelum dilaksanakan sidang pleno MK RI dengan agenda pembacaan putusan sela PHPU-D Kabupaten Lebak tahun 2013, SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirimkan SMS kepada M. AKIL MOCHTAR meminta agar M. AKIL MOCHTAR menerima uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah diberikan oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan mengirim SMS “pak terima dulu ini 1 sy sampaikan kemana...nanti sy mintain lg” atas pemberitahuan tersebut, M. AKIL MOCHTAR menyetujuinya dengan mengirim SMS “saya pusing udh kl gini sus terpaksalah.....susah d”, sehingga SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirim SMS “sisanya sy nanti ngomong ama bu atut”;
- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, dilaksanakan Sidang Pleno MK atas perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dengan agenda pembacaan putusan sela yang antara lain memutuskan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/ KPU.Kab./ 015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak;
- Setelah sidang selesai, SUSI TUR ANDAYANI kembali mengirimkan SMS kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : “pak...yg di sy dibw kemana...” dan dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR : “nanti di kontak... Saya masih sidang jatim”, oleh karena M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIL MOCHTAR telah mengetahui ada penerimaan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi SUSI TUR ANDAYANI tidak bisa menemui M. AKIL MOCHTAR, akhirnya SUSI TUR ANDAYANI membawa lagi uang tersebut dan menyimpannya di rumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat No.30 Jakarta Selatan;

- Pada sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendapat laporan dari AMIR HAMZAH terkait putusan MK RI melalui SMS yang berisi : "Laporan Bu, MK putuskan PSU. Kalau kita buat PSU di desember atau mundur lagi itu lebih baik. Kalau kondisi politiknya terus memanas KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya", atas laporan tersebut Terdakwa meminta AMIR HAMZAH agar bisa mengendalikan proses PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013;
- Pada tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat dalam perjalanan ke rumah AMIR HAMZAH di kampung Kapugeran Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dihubungi oleh SUSI TUR ANDAYANI melalui pesan SMS "ass pak.. terima kasih pak.. lebak sudah menang.. was" dan dijawab oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN "kita yg terimakasih.. udah dibantu ibu", selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI ditangkap oleh Petugas KPK di rumah AMIR HAMZAH, sedangkan tas berwarna biru merk Croftec berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 8.000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 4.000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disita oleh petugas KPK dari rumah orang tua SUSI TUR ANDAYANI di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan dan pada tanggal 3 Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga ditangkap oleh Petugas KPK di rumahnya Jalan Denpasar IV No. 35 RT.01/02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Terdakwa dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN yang memberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI tersebut karena M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi yang juga ditunjuk selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengadili Perkara Perselisihan Hasil

Hal. 19 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Tahun 2013;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH,SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH,SE, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH,SE, berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah map MK warna merah putih No. Registrasi No.111/ PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi :
 - a 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
 - b 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
- d 2 (dua) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.
- e 1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 25 September 2013.
- f 1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September 2013.
- g 1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September 2013.
- h 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- i 1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 tentang Pilkada Kab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013.
- j 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pihak Terkait PHPU No.111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.
- k 1 (satu) bundel Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait PHPU No. 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
- l 1 (satu) bundel Lay out Persidangan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 dan 24 September 2013.
- m 1 (satu) bundel Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 10 September 2013.
- n 1 (satu) jilid Surat Alfonso & Partners kepada Ketua MK perihal Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.
- o 2 (dua) Jilid Jawaban Termohon dalam Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office.
- p 1 (satu) jilid Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 tanggal 17 September 2013.
- q 1 (satu) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 beserta 1 (satu) bundel fotokopi KTP.
- r 2 (dua) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.

Hal. 21 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
- t 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon PHPU No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.
- u 1 (satu) jilid Berita Acara Nomor : 42/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 08 September 2013.
- v. 2 (dua) lembar penundaan sidang perkara Nomor 111/PHPU.D. XI/2013/ Kab.Lebak tanggal 18 September 2013.
2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada Lebak.
3. 1 (satu) bundel Dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kab. Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua MK.
4. 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 s/d PT-31 Dalam Sengketa Pemilukada Kab. Lebak, Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPU.D-XI/2013.
5. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi Dokumen :
- a) 1 (satu) bundel asli Daftar Bukti Termohon Perkara No.111/PHPU. D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.
- b) 1 (satu) bundel asli Jawaban Termohon dalam perkara Nomor 111/ PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.
- c) 1 (satu) bundel asli Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPU. D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.
- d) 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor 348/KPU-Kab/015.436415/ IX/2013.
- e) 1 (satu) lembar Permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013.
6. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi Dokumen :
- a 1 (satu) lembar asli Ketetapan Nomor 749/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013.
- b 1 (satu) lembar cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/ PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.
- d 1 (satu) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
- e 2 (dua) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.
- f 1 (satu) bundel asli Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 16 September 2013.
- g 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari AMIR HAMZAH (Wakil Bupati Lebak) dan KASMIN (anggota DPRD Kabupaten Lebak) tertanggal 09 September 2013.
- h 1 (satu) bundel asli Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 23 September 2013.
- i 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.
- j 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
 - k. 1 (satu) bundel asli Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.
- 7. 1 (satu) buah Buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-Anwar
- 8. 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang berisi Dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri : RATU RITA AKIL, anak : ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR ANANDA, lainnya : DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu Keluarga No.3174081301110002, copy KTP, copy NPWP No.06.487.866.3-701.000, copy Sertifikat, copy Ijazah, dan seterusnya.
- 9. 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK yang terdiri dari :
 - a Surat Tugas Nomor 66.2/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
 - b Surat Tugas Nomor 66.3/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.

Hal. 23 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Tugas Nomor 66.4/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
- d. Surat Tugas Nomor 66.5/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
- 10. 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 11. 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 12. 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk/bertuliskan CROFTEC.
- 13. 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor 111/PHPUD-XI/2013.
- 14. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPUD-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013.
- 15. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPUD-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September 2013.
- 16. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013.
- 17. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013.
- 18. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHP.D-XI/2013, Nomor 115/PHP.D-XI/2013, dan Nomor 116/ PHP.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013.
20. 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naska Deklarasi Hakim Konstitusi.
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 04 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 16 Agustus 2008.
23. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 13 Agustus 2013.
24. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2013 -2015, tanggal 03 April 2013.
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013.
26. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016, atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 19 Agustus 2013.

Hal. 25 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 20 Agustus 2013.
28. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s/d 2013.
29. 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013.
30. 3 (tiga) bundel Dokumen yang terdiri :
 - a. 2 (dua) lembar Print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453610.
 - b. 1 (satu) lembar Print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453605.
 - c. 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari Marriott Hotels & Resorts Reservation (reservation@marriott.com) kepada AKILMOCHTAR@YAHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:00 dengan Confirmation Number : 89162132 check-in : Saturday, September 2013 (02:00 PM) check out : Monday, September 23 2013 (12:00 PM).
31. 1 (satu) buah buku Paspor Dinas dengan Nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar.
32. 3 (tiga) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa : H. TB. HAERUL JAMAN, B.S.c., S.E dan H. SULHI, S.H., M.Si (Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Tahun 2013) kepada Penerima Kuasa, RUDY ALFONSO dkk pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, tertanggal 17 September 2013.
33. 64 (enam puluh empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281380376845.
34. 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811144097.
35. 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628121262627.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 17 (tujuh belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281286966090.
37. 17 (tujuh belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811124433.
38. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811120123.
39. 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281369700558.
40. 4 (empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281217171819.
41. 104 (seratus empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628122321819.
42. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281212092952.
43. 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628121228299.
44. 6 (enam) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111220708.
45. 13 (tiga belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628112227581.
46. 1 (satu) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111117647.
47. 1 (satu) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111203264.
48. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628112227581.
49. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111117647.
50. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111203264.
51. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281380376845.
52. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor atas Nomor +62811144097.
53. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor atas Nomor +628121262627.
54. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281286966090.
55. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62811124433.
56. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62811120123.

Hal. 27 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281369700558.
58. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281217171819.
59. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628122321819.
60. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281212092952.
61. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628121228299.
62. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111220708.
63. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281289649636.
64. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281287340119.
65. 46 (enam puluh empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281289649636.
66. 14 (empat belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281287340119.
67. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628121262627.
68. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628121228299.
69. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628122321819.
70. 7 (tujuh) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111220708.
71. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6285811843833.
72. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62816848273.
73. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6285880873476.
74. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6285811843833.
75. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62816848273.
76. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6285880873476.
77. 1 (satu) buah dompet Kartu Nama merk Prada berwarna hitam yang berisi :
 - a 1 (satu) buah Kartu Master Card CIMB Preferred a.n. CHAERI WARDANA B BUS, dengan Nomor 5327 1362 2000 3211.
 - b 1 (satu) buah Kartu VISA CIMB NIAGA a.n. TB CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4679 0802 0000 4806.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) buah Kartu VISA CIMB NIAGA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4284 1600 0034 2395.
 - d 1 (satu) buah Kartu Master Card CIMB NIAGA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 5289 1900 0043 4555.
 - e 1 (satu) buah Kartu VISA CITY BANK a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4619 3801 0024 2735.
 - f 1 (satu) buah Kartu AMERICAN EXPRESS a.n. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 3755 3910 2566 217.
 - g 1 (satu) buah Kartu VISA BANK ICB BUMIPUTERA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4324 4300 0636 4806.
 - h 1 (satu) buah Membership Card The RITZ CARLTON Jakarta Mega Kuningan a.n. CHAERI WARDANA, dengan Nomor CPL-362.
 - i 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 5198 9306 0000 2785.
 - j 1 (satu) buah kartu MASTER CARD BNI a.n. TB. CHAERI WQQ GHIFARI, dengan Nomor 5264 2206 0065 1255.
 - k 1 (satu) buah Kartu MASTER CARD HSBC a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 5184 9401 0330 2257.
 - l 1 (satu) buah Kartu VISA HSBC a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4544 9311 0765 0351.
 - m 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya atas nama TB. CHAERI WARDANA, B. BUS.
 - n 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan NIK : 3674022105690003.
 - o 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TB. CHAERI WARDANA B.BUS dengan NIK : 3674022105690003.
 - p 1 (satu) buah Kartu Nama Prada atas nama Damien Gibbons (Department Manager.
 - q 1 (satu) buah Kartu Nama Tolaram Group a.n. Mohan K. Vaswani.
78. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen ajuan tanggal 09 & 16 September 2013.
79. 1 (satu) buah Buku warna putih merk PGP by DAIICHI yang diantaranya pada lembar kedua terdapat tulisan tangan terbaca "Yayah juga akan ditanya mengenai MC atau uang muka Mikindo.. bilang aja tidak ingat karena udah lama".
80. 1 (satu) buah buku tulis dengan cover bergambar Angrybird, yang diantaranya pada lembar pertama terdapat tulisan tangan terbaca "tgl.. pemilihan pilkada kabupaten lebak... dst".

Hal. 29 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar kertas tulis yang di dalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca "Farid = jam 12.30 Bapak ... dst".
82. 1 (satu) bundel Dokumen berupa "BUKU BANK" PT. BPP periode Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2012.
83. 1 (satu) bundel Dokumen dalam Business File berwarna kuning bertuliskan Ajuan 2011 (asli).
84. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Balipacific Pragama Nomor: 007.531.6950 dari Juli 2011 sampai dengan Desember 2011.
85. 1 (satu) bundel Dokumen "BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI 75316950".
86. 1 (satu) bundel Dokumen BUKU BANK.
87. 1 (satu) lembar Boarding Pass Sriwijaya Air, Nomor Penerbangan: SJ0087 Jurusan Lampung Jakarta tanggal 30 September 2013.
88. 1 (satu) KTP a.n. Susi Tur Andayani, SH. Dengan NIK 1871115210650002.
89. 1 (satu) buah Kartu Keanggotaan Peradi atas nama Susi Tur Andayani, SH.
90. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 - 2012 dan Pengangkatan Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2012 - 2017, tertanggal 15 Desember 2011.
91. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Wakil Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2001 - 2006 dan Pengangkatan Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007- 2012, tertanggal 29 Desember 2006.
92. 1 (satu) lembar asli kartu nama a.n. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH Gubernur Banten yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tertulis dan terbaca "0811 12 0123".
93. 1 (satu) lembar asli Kartu Nama a.n. ALINDA AGUSTINA Sekretaris Pribadi Gubernur Pemerintah Provinsi Banten.
94. 6 (enam) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ATUT CHOSIYAH CHASAN dengan No. Paspor A3520242, untuk periode 18 Desember 2012 s/d 25 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 18 (delapan belas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama CHAERI WARDANA CHASAN dengan No. Paspor V338856, untuk periode 20 Juni 2010 s/d 02 Oktober 2013.
96. 4 (empat) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ALMIN ANGLING dengan No Paspor A3124123, untuk periode 21 September 2012 s/d 02 Oktober 2013.
97. 1 (satu) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama THONI FATHONI MUKSON dengan No Paspor A3865419, untuk periode 22 September 2013.
98. 11 (sebelas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama HERDIAN KOOSNADI dengan No Paspor U841354, untuk periode 07 Juli 2010 s/d 23 September 2013.
99. 13 (tiga belas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama AKIL MOCHTAR dengan No Paspor U007700, untuk periode 20 Mei 2010 s/d 23 September 2013.
100. 7 (tujuh) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama DARYONO dengan No Paspor T788673, untuk periode 20 Mei 2010 s/d 23 September 2013.
101. 2 (dua) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama KASNO dengan No Paspor A5884494, untuk periode 23 Agustus 2013 s/d 23 September 2013.
102. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama DARYONO, KASNO, CHASAN ATUTCHOSIYAH, MOCHTAR AKIL.
103. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ966 tanggal 25 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama CHASAN ATUTCHOSIYAH.
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013 atas nama KASNO, DARYONO, dan M. AKIL MOCHTAR.
105. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Customer Pax and Bag Details For Weight and Balance Flight Info 738 Reg PK-GMS GA825 24 Sep yang di dalamnya terdapat nama CHASAN/TUBAGUSCHAER MR dan DJAHARI/ALMINANGLIN MR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44140836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM.
107. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44150836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM.
108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax and Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMM GA825 23 Sep yang di dalamnya terdapat nama MOCHTAR/AKIL MR, DARYONO MR, dan KASNO MR.
109. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Seat Map Pesawat A332 dan B738.
110. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 24 September 2013 yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180838.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180836.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180832.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180830.
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180828.
 - g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180826.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180824.
 - i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180822.
111. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 23 September 2013 yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170838.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170836.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170832.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170830.
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170828.
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170826.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170824.
 - i. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170822.
112. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 22 September 2013 yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160838.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160836.
 - c. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160832.
 - e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160830.
 - f. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160828.
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160826.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160824.

Hal. 33 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160822.
113. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 21 September 2013 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150838.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150836.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150832.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150830.
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150828.
 - g. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150826.
 - h. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150824.
 - i. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150822.
 - j. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150824.
114. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 20 September 2013 yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140838.
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140834.
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140832.
 - d. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140830.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140828.
 - f. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140826.
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140824.
 - h. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140822.
 - i. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140826.
115. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMK GA835 23 Sep.
116. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov. Banten tanggal 20 September 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan September 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1484/ SV.05/CM-06/IX/2013 tanggal 03 September 2013 sebanyak Rp98.369.809,00.
117. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 22 Oktober 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan Oktober 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1701/SV. 05/RJ-05/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 sebanyak Rp97.753.194,00.
118. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan November 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1922/ SV.05/RJ-05/XI/2013 tanggal 03 November 2013 sebanyak Rp69.689.498,00.
119. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 19 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan Desember 2013 sesuai Surat Telkomsel No.2013/SV.05/RJ-05/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebanyak Rp52.127.196,00.

Hal. 35 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 3 (tiga) lembar Printout email tanggal 04 November 2013 13:10 dari gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbtk@telkomsel.co.id dengan Cc: habibullah@telkomsel.co.id, dengan Subject: Non aktiv.
121. 2 (dua) lembar Printout email tanggal 07 Maret 2014 15:22 dari gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbtk@telkomsel.co.id dengan Cc: habibullah@telkomsel.co.id, dengan Subject: cek number.
122. 11 (sebelas) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111117647.
123. 12 (dua belas) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111203264.
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas Customer : IBU IIM, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604024605760012 atas nama SITI HALIMAH;
125. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pedagang Valuta Asing PT. PENITI VALASINDO Nomor STUO-1PV0029-000057-31102013 beserta fotokopi slip transaksi atas nama IBU IIM tanggal 19/09/13 dengan nilai transaksi IDR 1.366.500.000,00 menjadi SGD 150.000,00 dan bukti setoran Bank Mandiri tanggal 19-09-2013.
126. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa No.114/AFS-RAC/XI/2013 dari SITI HALIMAH (Pemberi Kuasa) kepada ANDI F. SIMANGUNSONG dkk (penerima kuasa) sehubungan dengan panggilan penyelidikan sebagai Saksi pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 03 Desember 2013 terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011 s/d 2013, yang ditandatangani di atas materai di Jakarta pada 30 November 2013 oleh Pemberi dan Penerima Kuasa.
127. 1 (satu) lembar print out gambar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-1187/22/11/2013 tanggal 29 November 2013, kepada SITI HALIMAH, perihal Permintaan Keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011 s/d 2013.
128. 3 (tiga) lembar Dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Pengirim FARID (Jalan Abdul Wahab Sawangan Depok - 02192858672/085811843833), dengan Penerima CV. RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan sewa alat berat”.

b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1987, dengan no tanda pengenal: 3674050403870003, Jabatan : Accounting PT. Balipacific Pragama, alamat Jalan Lingkar Mega Kuningan.

c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987, dengan NIK: 3674050403870003.

129. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Pengirim ARMAND (08561947885), dengan Penerima CV. RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan alat berat”.

130. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pengirim ASEB BARDAN, dengan Penerima CV RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Untuk pembelian alat berat”.

b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ASEB BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970.

131. 3 (tiga) lembar Dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan Penerima CV. RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “u/ order sawit”.

b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung, 11 Januari 1972, dengan Nomor HP: 081385620920.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan NIK: 3175071101721001.
132. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Pengirim FARID (Jalan Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita untuk Penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.
133. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Pengirim FARID (085811843833) dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk Penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.
134. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Pengirim YAYAH RODIAH dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 NoVember 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Pembayaran Bibit Kelapa Sawit”.
135. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No. SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang di dalamnya terdapat Micro SD merk: Sandisk Ultra, Kapasitas: 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
136. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang di dalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
137. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang di dalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat Memory Card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang di dalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa Sim Card.
139. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan Sim Card Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan Nomor Telp 085880873476 dan 0811144097, MicroSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.
140. 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797.
141. 1 (satu) buah Handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI: 359598044923043 yang di dalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan Nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat Nomor “6201 1000 1005 70351”.
142. 1 (satu) buah Hanphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI: 356787/05/025065/5 yang di dalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan Nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat Nomor “6201 3000 0748”.
143. 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card), jenis: Micro SD, merk: SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode: 1203007807DRD.
144. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI: 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis: Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa Kartu Memori (Memory Card).
145. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", jenis: SATA, merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N: 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas: 320 GB.
146. 1 (satu) buah Handphone, merk: Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI: 012545002611721, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8962 0130 0007 4868 4315.
147. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Model: 9800, PIN: 27845F1C, IMEI: 359552047773635, di dalamnya terdapat satu buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250 9680 01, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Kartu Memori (Memory Card) merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas: 4 GB, Kode: K964040.

148. 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry model 9900 , imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Sim (Sim Card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah Memory Card jenis Micro sd merk V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan Nomor panggil 08121262627.
149. Satu buah Handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Duos, memiliki dua Imei, Imei 1: 354251057349673 dan Imei 2: 354252057349671, dengan Serial Number : R21D13AEGLY di dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat Kartu Memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No Telp :085795555053 dan 08121238333.
150. Satu buah Handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0 dan juga terdapat Kartu Memori MiniSD dengan label 0747R02258U kapasitas 2 GB.
151. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file.
152. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang di dalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file.
153. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang di dalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file.
154. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang di dalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file.
155. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) file

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) file.
157. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) file.
158. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file.
159. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25191051 2 yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file.
160. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25111155 5 yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file.
161. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang di dalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801.
162. 1 (satu) buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 357215040216759 yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan No Telp: 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB.
163. DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby.
164. DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park.
165. DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray.
166. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe:9105, Imei: 351975043244050, Pin: 2928CF52 yang di dalamnya terdapat Simcard XL No ICCID: H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING.
167. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053060159, Pin: 2664BF3E yang di dalamnya terdapat Sim Card Simpati No ICCID: 6210198039352164 dan Micro SD merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING.

Hal. 41 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI: 355935051942819, beserta SIM Card Provider Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0082 2555 7172 01, tanpa microSD dengan pemilik ALMIN ALING.
169. Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID: 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 00000 23789, 32K, Battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING.
170. SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI: 354653054205248/01 beserta SIM Card Provider XL Nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan MicroSD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.
171. NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card Provider Telkomsel simPATI, Nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan Micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.
172. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Model: GTI9300, SN: RF1C60ZF0EV, IMEI: 353328051054243, , tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi!.
173. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, merk: Seagate, Model: ST500DM002, S/N: Z3T4K901, Kapasitas: 500 GB.
174. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, merk: Western Digital, Model: WD5000AAKX, S/N: WMAYUN430941, Kapasitas: 500 GB.
175. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston DT 101 G2 kapasitas 2 GB warna hijau, pengguna: Gagan S.
176. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE model MD300FE/A, serial Number c39JV3JWDTWH, IMEI 01 342100 595922 9, yang di dalamnya terdapat Kartu Sim XL dengan ICCID 8962 1191 0050 2175 614, dengan Nomor panggil 6281911192011, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.
177. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model GT-E1195, Serial Number R21DAA7MB7J, IMEI 356793/05/516969/2, yang di dalamnya terdapat Kartu Sim Hallo dengan ICCID 0410 0000 0029 3233, dengan Nomor panggil 08111201954, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.
178. 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio, model PCG-5P6P dengan service tech C600VDQ9 beserta Charger dan Soft Cover berwarna ungu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.1 (satu) buah Hardisk merk Seagate Barracuda model ST 3250318AS S/N: 6VYCKTJX kapasitas 250 GB Pengguna: Gagan S.

180.1 (satu) buah Hardisk merk Hitachi Model: HDT721016SLA380, S/N: MB0N0K4B, kapasitas: 160 GB, dari meja bersama ruang perbendaharaan.

181. 1 (satu) buah Extenal Hardisk, merk: HITACHI LIFESTUDIO, S/N: 17E36DJF, Kapasitas: 500 GB, tanpa kabel, pengguna: Firman.

182. 1 (satu) unit Laptop, merk: Sony Vaio, Model: PCG-61412W, S/N: 27505870 7003903 beserta Charger, Pengguna: Dendi Arifiansyah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 01 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE, tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan agar barang bukti :

1. 1 (satu) buah map MK warna merah putih No. Registrasi No.111/ PHPUD-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi :

Hal. 43 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
- b 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.
- c 1 (satu) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
- d 2 (dua) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHP.U.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.
- e 1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor: 111/PHP.U.D-XI/2013 tanggal 25 September 2013.
- f 1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September 2013.
- g 1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor 111/PHP.U.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September 2013.
- h 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- i 1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHP.U.D-XI/2013 tentang Pilkada Kab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013.
- j 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pihak Terkait PHP.U No.111/PHP.U.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.
- k 1 (satu) bundel Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait PHP.U No. 111/PHP.U.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
- l 1 (satu) bundel Lay out Persidangan Perkara Nomor 111/PHP.U.D-XI/2013 tanggal 19 dan 24 September 2013.
- m 1 (satu) bundel Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 10 September 2013.
- n 1 (satu) jilid Surat Alfonso & Partners kepada Ketua MK perihal Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.
- o 2 (dua) Jilid Jawaban Termohon dalam Perkara No.111/PHP.U.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office.
- p 1 (satu) jilid Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 tanggal 17 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q 1 (satu) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 beserta 1 (satu) bundel fotokopi KTP.
- r 2 (dua) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.
- s 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
- t 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon PHPU No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.
- u 1 (satu) jilid Berita Acara Nomor : 42/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 08 September 2013.
 - v. 2 (dua) lembar penundaan sidang perkara Nomor 111/PHPU.D. XI/2013/ Kab.Lebak tanggal 18 September 2013.
- 2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada Lebak.
- 3. 1 (satu) bundel Dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kabupaten Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua MK.
- 4. 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 s/d PT-31 Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPU. D-XI/2013.
- 5. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi Dokumen :
 - a) 1 (satu) bundel asli Daftar Bukti Termohon Perkara No.111/PHPU. D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.
 - b) 1 (satu) bundel asli Jawaban Termohon dalam perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.
 - c) 1 (satu) bundel asli Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPU. D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.
 - d) 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor 348/KPU-Kab/015.436415/IX/2013.
 - e) 1 (satu) lembar Permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013.

Hal. 45 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi Dokumen :
 - a 1 (satu) lembar asli Ketetapan Nomor 749/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013.
 - b 1 (satu) lembar cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
 - c 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.
 - d 1 (satu) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
 - e 2 (dua) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.
 - f 1 (satu) bundel asli Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 16 September 2013.
 - g 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari AMIR HAMZAH (Wakil Bupati Lebak) dan KASMIN (anggota DPRD Kabupaten Lebak) tertanggal 09 September 2013.
 - h 1 (satu) bundel asli Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 23 September 2013.
 - i 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.
 - j 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
 - k. 1 (satu) bundel asli Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.
7. 1 (satu) buah Buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-Anwar
8. 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang berisi Dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri : RATU RITA AKIL, anak : ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR ANANDA, lainnya : DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu Keluarga No.3174081301110002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy KTP, copy NPWP No.06.487.866.3-701.000, copy Sertifikat, copy Ijazah, dan seterusnya.

9. 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK yang terdiri dari :
 - a. Surat Tugas Nomor 66.2/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
 - b. Surat Tugas Nomor 66.3/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
 - c. Surat Tugas Nomor 66.4/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
 - d. Surat Tugas Nomor 66.5/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
10. 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
11. 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk/bertuliskan CROFTEC.
13. 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor 111/PHPUD-XI/2013.
14. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPUD-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013.
15. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPUD-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September 2013.
16. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013.
17. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hal. 47 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013.

18. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013.
19. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/ 2013, Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 116/PHPU.D-XI/ 2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013.
20. 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi.
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 04 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 16 Agustus 2008.
23. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 13 Agustus 2013.
24. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2013 -2015, tanggal 03 April 2013.
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016, atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 19 Agustus 2013.
27. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 20 Agustus 2013.
28. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s/d 2013.
29. 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013.
30. 3 (tiga) bundel Dokumen yang terdiri :
 - a. 2 (dua) lembar Print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453610.
 - b. 1 (satu) lembar Print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453605.
 - c. 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari Marriott Hotels & Resorts Reservation (reservation@marriott.com) kepada AKILMOCHTAR@YAHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:00 dengan Confirmation Number : 89162132 check-in : Saturday, September 2013 (02:00 PM) check out : Monday, September 23 2013 (12:00 PM).
31. 1 (satu) buah Buku Paspor Dinas dengan Nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar.
32. 3 (tiga) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa : H. TB. HAERUL JAMAN, B.S.c., S.E dan H. SULHI, S.H., M.Si (Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Tahun 2013) kepada Penerima Kuasa, RUDY ALFONSO dkk pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, tertanggal 17 September 2013.
33. 64 (enam puluh empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281380376845.

Hal. 49 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811144097.
35. 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628121262627.
36. 17 (tujuh belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281286966090.
37. 17 (tujuh belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811124433.
38. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811120123.
39. 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281369700558.
40. 4 (empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281217171819.
41. 104 (seratus empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628122321819.
42. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281212092952.
43. 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628121228299.
44. 6 (enam) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111220708.
45. 13 (tiga belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628112227581.
46. 1 (satu) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111117647.
47. 1 (satu) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111203264.
48. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628112227581.
49. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111117647.
50. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111203264.
51. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281380376845.
52. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor atas Nomor +62811144097.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor atas Nomor +628121262627.
54. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281286966090.
55. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62811124433.
56. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62811120123.
57. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281369700558.
58. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281217171819.
59. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628122321819.
60. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281212092952.
61. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628121228299.
62. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111220708.
63. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281289649636.
64. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281287340119.
65. 46 (enam puluh empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281289649636.
66. 14 (empat belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281287340119.
67. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628121262627.
68. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628121228299.
69. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628122321819.
70. 7 (tujuh) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111220708.
71. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6285811843833.
72. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62816848273.
73. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6285880873476.
74. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6285811843833.
75. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62816848273.
76. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6285880873476.
77. 1 (satu) buah dompet Kartu Nama merk Prada berwarna hitam yang berisi :

Hal. 51 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Kartu Master Card CIMB Preferred a.n. CHAERI WARDANA B BUS, dengan Nomor 5327 1362 2000 3211.
 - b 1 (satu) buah Kartu VISA CIMB NIAGA a.n. TB CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4679 0802 0000 4806.
 - c 1 (satu) buah Kartu VISA CIMB NIAGA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4284 1600 0034 2395.
 - d 1 (satu) buah Kartu Master Card CIMB NIAGA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 5289 1900 0043 4555.
 - e 1 (satu) buah Kartu VISA CITY BANK a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4619 3801 0024 2735.
 - f 1 (satu) buah Kartu AMERICAN EXPRESS a.n. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 3755 3910 2566 217.
 - g 1 (satu) buah Kartu VISA BANK ICB BUMIPUTERA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4324 4300 0636 4806.
 - h 1 (satu) buah Membership Card The RITZ CARLTON Jakarta Mega Kuningan a.n. CHAERI WARDANA, dengan Nomor CPL-362.
 - i 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 5198 9306 0000 2785.
 - j 1 (satu) buah kartu MASTER CARD BNI a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 5264 2206 0065 1255.
 - k 1 (satu) buah Kartu MASTER CARD HSBC a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 5184 9401 0330 2257.
 - l 1 (satu) buah Kartu VISA HSBC a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4544 9311 0765 0351.
 - m 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya atas nama TB. CHAERI WARDANA, B. BUS.
 - n 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan NIK : 3674022105690003.
 - o 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TB. CHAERI WARDANA B.BUS dengan NIK : 3674022105690003.
 - p 1 (satu) buah Kartu Nama Prada atas nama Damien Gibbons (Department Manager.
 - q 1 (satu) buah Kartu Nama Tolaram Group a.n. Mohan K. Vaswani.
78. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen ajuan tanggal 09 & 16 September 2013.
79. 1 (satu) buah Buku warna putih merk PGP by DAIICHI yang diantaranya pada lembar kedua terdapat tulisan tangan terbaca "Yayah juga akan ditanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai MC atau uang muka Mikindo.. bilang aja tidak ingat karena udah lama”.

80. 1 (satu) buah buku tulis dengan cover bergambar Angrybird, yang diantaranya pada lembar pertama terdapat tulisan tangan terbaca ”tgl.. pemilihan pilkada kabupaten lebak... dst”.
81. 1 (satu) lembar kertas tulis yang di dalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca ”Farid = jam 12.30 Bapak ... dst”.
82. 1 (satu) bundel Dokumen berupa ”BUKU BANK” PT. BPP periode Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2012.
83. 1 (satu) bundel Dokumen dalam Business File berwarna kuning bertuliskan Ajuan 2011 (asli).
84. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Balipacific Pragama Nomor: 007.531.6950 dari Juli 2011 sampai dengan Desember 2011.
85. 1 (satu) bundel Dokumen ”BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI 75316950”.
86. 1 (satu) bundel Dokumen BUKU BANK.
87. 1 (satu) lembar Boarding Pass Sriwijaya Air, Nomor Penerbangan: SJ0087 Jurusan Lampung Jakarta tanggal 30 September 2013.
88. 1 (satu) KTP a.n. Susi Tur Andayani, SH. Dengan NIK 1871115210650002.
89. 1 (satu) buah Kartu Keanggotaan Peradi atas nama Susi Tur Andayani, SH.
90. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 - 2012 dan Pengangkatan Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2012 - 2017, tertanggal 15 Desember 2011.
91. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Hj, RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Wakil Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2001 - 2006 dan Pengangkatan Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007- 2012, tertanggal 29 Desember 2006.
92. 1 (satu) lembar asli Kartu Nama a.n. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH Gubernur Banten yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tertulis dan terbaca “0811 12 0123”.

Hal. 53 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli Kartu Nama a.n. ALINDA AGUSTINA Sekretaris Pribadi Gubernur Pemerintah Provinsi Banten.
94. 6 (enam) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ATUT CHOSIYAH CHASAN dengan No. Paspor A3520242, untuk periode 18 Desember 2012 s/d 25 September 2013.
95. 18 (delapan belas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama CHAERI WARDANA CHASAN dengan No. Paspor V338856, untuk periode 20 Juni 2010 s/d 02 Oktober 2013.
96. 4 (empat) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ALMIN ANGLING dengan No Paspor A3124123, untuk periode 21 September 2012 s/d 02 Oktober 2013.
97. 1 (satu) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama THONI FATHONI MUKSON dengan No Paspor A3865419, untuk periode 22 September 2013.
98. 11 (sebelas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama HERDIAN KOOSNADI dengan No Paspor U841354, untuk periode 07 Juli 2010 s/d 23 September 2013.
99. 13 (tiga belas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama AKIL MOCHTAR dengan No Paspor U007700, untuk periode 20 Mei 2010 s/d 23 September 2013.
100. 7 (tujuh) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama DARYONO dengan No Paspor T788673, untuk periode 20 Mei 2010 s/d 23 September 2013.
101. 2 (dua) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama KASNO dengan No Paspor A5884494, untuk periode 23 Agustus 2013 s/d 23 September 2013.
102. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama DARYONO, KASNO, CHASAN ATUTCHOSIYAH, MOCHTAR AKIL.
103. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ966 tanggal 25 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama CHASAN ATUTCHOSIYAH.
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013 atas nama KASNO, DARYONO, dan M. AKIL MOCHTAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Customer Pax and Bag Details For Weight and Balance Flight Info 738 Reg PK-GMS GA825 24 Sep yang di dalamnya terdapat nama CHASAN/TUBAGUSCHAER MR dan DJAHARI/ALMINANGLIN MR.
106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44140836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM.
107. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44150836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM.
108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax and Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMM GA825 23 Sep yang di dalamnya terdapat nama MOCHTAR/AKIL MR, DARYONO MR, dan KASNO MR.
109. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Seat Map Pesawat A332 dan B738.
110. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 24 September 2013 yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180838.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180836.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180832.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180830.
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180828.
 - g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180826.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180824.
 - i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180822.

Hal. 55 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 23 September 2013 yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170838.
- b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170836.
- c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170834.
- d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170832.
- e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170830.
- f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170828.
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170826.
- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170824.
- i. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170822.

112. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 22 September 2013 yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160838.
- b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160836.
- c. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160834.
- d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160832.
- e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160830.
- f. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160828.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160826.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160824.
 - i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160822.
113. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 21 September 2013 yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150838.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150836.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150832.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150830.
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150828.
 - g. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150826.
 - h. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150824.
 - i. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150822.
 - j. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150824.
114. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 20 September 2013 yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140838.
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140834.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140832.
 - d. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140830.
 - e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140828.
 - f. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140826.
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140824.
 - h. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140822.
 - i. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140826.
115. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMK GA835 23 Sep.
116. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov. Banten tanggal 20 September 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan September 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1484/ SV.05/CM-06/IX/2013 tanggal 03 September 2013 sebanyak Rp98.369.809,00.
117. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 22 Oktober 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan Oktober 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1701/SV. 05/RJ-05/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 sebanyak Rp97.753.194,00.
118. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan November 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1922/ SV.05/RJ-05/XI/2013 tanggal 03 November 2013 sebanyak Rp69.689.498,00.
119. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 19 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan Desember 2013 sesuai Surat Telkomsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2013/SV.05/RJ-05/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebanyak Rp52.127.196,00.

120. 3 (tiga) lembar Printout email tanggal 04 November 2013 13:10 dari gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbtk@telkomsel.co.id dengan Cc: habibullah@telkomsel.co.id, dengan Subject: Non aktiv.
121. 2 (dua) lembar Printout email tanggal 07 Maret 2014 15:22 dari gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbtk@telkomsel.co.id dengan Cc: habibullah@telkomsel.co.id, dengan Subject: cek number.
122. 11 (sebelas) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111117647.
123. 12 (dua belas) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111203264.
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas Customer : IBU IIM, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604024605760012 atas nama SITI HALIMA;
125. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pedagang Valuta Asing PT. PENITI VALASINDO Nomor STUO-1PV0029-000057-31102013 beserta fotokopi slip transaksi atas nama IBU IIM tanggal 19/09/13 dengan nilai transaksi IDR 1.366.500.000,00 menjadi SGD 150.000,00 dan bukti setoran Bank Mandiri tanggal 19-09-2013.
126. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa No.114/AFS-RAC/XI/2013 dari SITI HALIMA (Pemberi Kuasa) kepada ANDI F. SIMANGUNSONG dkk (penerima kuasa) sehubungan dengan panggilan penyelidikan sebagai Saksi pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 03 Desember 2013 terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011 s/d 2013, yang ditandatangani di atas materai di Jakarta pada 30 November 2013 oleh Pemberi dan Penerima Kuasa.
127. 1 (satu) lembar print out gambar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-1187/22/11/2013 tanggal 29 November 2013, kepada SITI HALIMA, perihal Permintaan Keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011 s/d 2013.
128. 3 (tiga) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Pengirim FARID (Jalan Abdul Wahab Sawangan Depok -)

Hal. 59 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02192858672/085811843833), dengan Penerima CV RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor rekening 146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan sewa alat berat”.

- b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1987, dengan no tanda pengenal: 3674050403870003, Jabatan : Accounting PT. Balipacific Pragama, alamat Jalan Lingkar Mega Kuningan.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987, dengan NIK: 3674050403870003.
129. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Pengirim ARMAND (08561947885), dengan Penerima CV RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan alat berat”.
130. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pengirim ASEB BARDAN, dengan Penerima CV RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Untuk pembelian alat berat”.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ASEB BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970.
131. 3 (tiga) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan Penerima CV. RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “u/ order sawit”.
 - b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung, 11 Januari 1972, dengan Nomor HP: 081385620920.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan NIK: 3175071101721001.
132. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Pengirim FARID (Jalan Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita untuk Penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.
133. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Pengirim FARID (085811843833) dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk Penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.
134. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Pengirim YAYAH RODIAH dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 November 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Pembayaran Bibit Kelapa Sawit”.
135. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No. SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang di dalamnya terdapat Micro SD merk: Sandisk Ultra, Kapasitas: 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
136. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang di dalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
137. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang di dalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat Memory Card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

Hal. 61 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang di dalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa Sim Card.
139. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan Sim Card Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan Nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.
140. 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797.
141. 1 (satu) buah Handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI: 359598044923043 yang di dalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan Nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat Nomor “6201 1000 1005 70351”.
142. 1 (satu) buah hanphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI: 356787/05/025065/5 yang di dalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan Nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat Nomor “6201 3000 0748”.
143. 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card), jenis: Micro SD, merk: SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode: 1203007807DRD.
144. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI: 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis: Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa Kartu Memori (Memory Card).
145. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", jenis: SATA, merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N: 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas: 320 GB.
146. 1 (satu) buah Handphone, merk: Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI: 012545002611721, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8962 0130 0007 4868 4315.
147. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Model: 9800, PIN: 27845F1C, IMEI: 359552047773635, di dalamnya terdapat satu buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250 9680 01, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Kartu Memori (Memory Card) merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas: 4 GB, Kode: K964040.

148. 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry model 9900 , imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Sim (Sim Card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah Memory Card jenis Micro sd merk V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan Nomor panggil 08121262627.
149. Satu buah Handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Duos, memiliki dua Imei, Imei 1: 354251057349673 dan Imei 2: 354252057349671, dengan Serial Number : R21D13AEGLY di dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat Kartu Memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No Telp :085795555053 dan 08121238333
150. Satu buah Handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0 dan juga terdapat Kartu Memori MiniSD dengan label 0747R02258U kapasitas 2 GB.
151. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file.
152. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang di dalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file.
153. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang di dalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file.
154. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang di dalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file.
155. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) file



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) file.
157. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) file.
158. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file.
159. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25191051 2 yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file.
160. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25111155 5 yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file.
161. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang di dalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801.
162. 1 (satu) buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 357215040216759 yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan No Telp: 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB.
163. DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby.
164. DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park.
165. DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray.
166. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe:9105, Imei: 351975043244050, Pin: 2928CF52 yang di dalamnya terdapat Simcard XL No ICCID: H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING.
167. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053060159, Pin: 2664BF3E yang di dalamnya terdapat Sim Card Simpati No ICCID: 6210198039352164 dan Micro SD merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI: 355935051942819, beserta SIM Card Provider Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0082 2555 7172 01, tanpa MicroSD dengan pemilik ALMIN ALING.
169. Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID: 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 00000 23789, 32K, Battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING.
170. SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI: 354653054205248/01 beserta SIM Card Provider XL Nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan MicroSD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.
171. NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card Provider Telkomsel simPATI, Nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan Micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.
172. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Model: GTI9300, SN: RF1C60ZF0EV, IMEI: 353328051054243, , tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi!.
173. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, merk: Seagate, Model: ST500DM002, S/N: Z3T4K901, Kapasitas: 500 GB.
174. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, merk: Western Digital, Model: WD5000AAKX, S/N: WMAYUN430941, Kapasitas: 500 GB.
175. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston DT 101 G2 kapasitas 2 GB warna hijau, pengguna: Gagan S.
176. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE model MD300FE/A, serial Number c39JV3JWDTWH, IMEI 01 342100 595922 9, yang di dalamnya terdapat Kartu Sim XL dengan ICCID 8962 1191 0050 2175 614, dengan Nomor panggil 6281911192011, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.
177. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model GT-E1195, Serial Number R21DAA7MB7J, IMEI 356793/05/516969/2, yang di dalamnya terdapat Kartu Sim Hallo dengan ICCID 0410 0000 0029 3233, dengan Nomor panggil 08111201954, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.
178. 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio, model PCG-5P6P dengan service tech C600VDQ9 beserta Charger dan Soft Cover berwarna ungu.

Hal. 65 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.1 (satu) buah Hardisk merk Seagate Barracuda model ST 3250318AS S/N: 6VYCKTJX kapasitas 250 GB Pengguna: Gagan S.

180.1 (satu) buah Hardisk merk Hitachi Model: HDT721016SLA380, S/N: MB0NOK4B, kapasitas: 160 GB, dari meja bersama ruang perbendaharaan.

181. 1 (satu) buah Extenal Hardisk, merk: HITACHI LIFESTUDIO, S/N: 17E36DJF, Kapasitas: 500 GB, tanpa kabel, pengguna: Firman.

182. 1 (satu) unit Laptop, merk: Sony Vaio, Model: PCG-61412W, S/N: 27505870 7003903 beserta Charger, Pengguna: Dendi Arifiansyah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E., agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.72/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 18 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.61/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.61/Akta.Pid. Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Desember 2014 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 24 November 2014 dan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Hal. 67 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga *judex facti* tidak menjatuhkan pidana tambahan, khususnya mengenai pencabutan hak-hak tertentu dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 346 alinea 2 dan 3 (putusan Tingkat Pertama dan dikuatkan Tingkat Banding) yang selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E. tidak didakwa dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Majelis Hakim tidak sependapat, mengingat Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara serta masih dalam proses dalam perkara Korupsi yang lain, sehingga dengan sendirinya akan terseleksi secara alamiah di masyarakat. Masyarakat sudah cerdas dalam menilai seseorang untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, dan dengan sendirinya bagi Terpidana akan tereleminir sendiri dalam menentukan hak-haknya tertentu seperti yang dituntut Penuntut Umum;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pertimbangan *judex facti* tersebut tidak tepat karena Terdakwa selaku Gubernur Banten merupakan Penyelenggara Negara pemangku jabatan publik yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi, namun dalam perjalannya Terdakwa selaku Gubernur yang dipilih oleh rakyat tersebut telah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri yaitu Terdakwa bersama-sama dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN telah melakukan tindak pidana Penyuapan kepada Hakim Konstitusi terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan sudah seharusnya Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara harus mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Selain itu, Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai Pengurus DPP Pusat Partai Golkar dipandang sebagai Politisi Senior yang seharusnya memberikan contoh politik yang baik, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan penyuapan. Perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa dampak konflik horizontal dan penodaan demokrasi di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi;
 - c Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - d Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Walaupun seorang Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui khususnya dipedesaan, sehingga jika Terdakwa telah selesai menjalani pidana maka bisa saja yang bersangkutan kembali ke kancah politik atau menjadi pejabat publik dan masyarakat yang tidak

Hal. 69 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut akan memilihnya kembali. Di samping itu, sesuai dinamika perkembangan politik di Indonesia yang perubahannya begitu cepat maka orang-orang politik yang telah dipidana karena melakukan kejahanan khususnya perkara Korupsi, bisa menyusun kekuatan untuk membuat peraturan-perundang-undangan yang menguntungkan bagi mereka untuk bisa terjun kembali ke kancah politik; Bawa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih telah terbukti dan diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusan antara lain perkara atas nama Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ dan atas nama Terdakwa DJOKO SUSILO. Hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk membuat jera para pelaku tindak pidana Korupsi di bidang politik selain pemberatan pidana adalah melalui putusan Pengadilan yang mencabut hak Terdakwa untuk memilih dan dipilih;

Selanjutnya pertimbangan mengenai tidak didakwakannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dalam dakwaan menjadi alasan tidak dijatuhkannya pidana tambahan tersebut, menurut pendapat kami juga tidak benar, karena ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d tersebut merupakan ketentuan umum yang telah mengikat dan berlaku pada setiap tindak pidana Korupsi. Selain itu Pasal 18 ayat (1) huruf d tersebut adalah ketentuan tentang Penjatuhan Pidana Tambahan yang bukan ketentuan tentang perbuatan / tindak pidana sehingga tidak harus dicantumkan dalam dakwaan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada Terdakwa selaku politikus senior dan sekaligus sebagai Penyelenggara Negara sudah selayaknya dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yaitu "pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik", karena Terdakwa telah mencederai nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri;

2. Bawa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan Iamanya hukuman buat Terdakwa sehingga pidana yang dijatuahkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, yaitu :

Bawa *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* tidak mempedomani beberapa ketentuan/peraturan perkara tindak pidana Korupsi, untuk dijadikan bahan tolak ukur bagi Hakim dalam menetapkan berat ringannya penjatuhan pidana. Adapun beberapa ketentuan/peraturan tersebut antara lain sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Penjelasan Umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 alinea kedua :

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas Korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan Korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

- Penjelasan Umum Undang-Undang No.20 Tahun 2001, alinea kedua :

.....mengingat Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan Korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa;

- Pembukaan United Nations Convention Against Corruption yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2006, alinea kesatu dan ketiga;

Menimbang atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh Korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum;

Menimbang lebih jauh atas kasus-kasus Korupsi yang melibatkan jumlah asset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumberdaya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penjatuhan pidana oleh *judex facti* dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *judex facti* yang terlalu ringan tersebut juga tidak sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang di dalamnya memuat kaidah hukum tentang Pemidanaan yang proporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut; Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu (Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hal.360) Sholehuddin, Sistem dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, September 2003 hal.33. Sedangkan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana Ibid, hal.41;

Walaupun pembentuk Undang-Undang, Doktrin dan Yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman (pidana), maka sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak hanya untuk kepentingan pembinaan Terdakwa semata, melainkan seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan kepentingan Masyarakat dan Negara;

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa melakukan perbuatan memberikan uang (menyuap) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, sehingga perbuatan Terdakwa telah menciderai Lembaga Mahkamah Konstitusi dan menodai demokrasi serta hak-hak rakyat. Lebih jauh perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terpilihnya Kepala Daerah yang Korup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya merupakan tindak pidana yang sangat serius, dan oleh karenanya sejalan dengan semangat untuk melakukan pemberantasan Korupsi dengan "*extra ordinary method*", maka seharusnya pidana yang dijatuhan tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2 :

Bawa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, meskipun berat ringganya hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *judex facti*, akan tetapi "secara kasuistik" prinsip umum tersebut dapat diterobos sesuai putusan Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bawa kejahatan Korupsi yang oleh ketentuan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka pidana penjara semala 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*);
- 2 Bawa dibanding peraturan perundang-undangan lainnya, Konstitusi suatu Negara, merupakan *fundamental law* di samping *the higher law*. Itulah sebabnya, tidak satu peraturan perundang-undanganpun yang boleh bertentangan dengan Konstitusi;
- 3 Bawa kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan RI, sebagai Hasil Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan betapa pentingnya menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan senantiasa selaras dengan Konstitusi;
- 4 Bawa setiap Warga Negara yang merasa hak konstitutionalnya dilanggar, berhak mengajukan *toetsing recht* ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang seyogianya adalah negarawan karena tugasnya yang mulia yakni Pegawai Konstitusi;

Hal. 73 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bawa oleh karena itu, setiap perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan maksud untuk memperngaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, adalah suatu perbuatan yang secara langsung dapat merusak tatanan, harkat dan martabat bagsa dan Negara RI;
- 6 Bawa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai seorang Gubernur/Kepala Daerah justru harus pula menjadi pengawal Konstitusi dan bukan merusaknya dengan cara mempengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan memberi atau menjanjikan sesuatu agar memutus perkara sesuai kehendak Pemohon Kasasi II/Terdakwa;
- 7 Bawa *judex facti* salah menerapkan ketentuan hukum terkait peran serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam hal pemberian uang kepada Hakim M. Akil Mochtar. Walaupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan pelaku yang memenuhi semua anasir-anasir peristiwa pidana, tetapi tanpa turut sertanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa maka peristiwa pidana berupa pemberian janji dan hadiah kepada Hakim M. Akil Mochtar tidak akan terjadi;
- 8 Bawa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang menjabat sebagai Gubernur Banten bersifat aktif untuk mempengaruhi M. Akil Mochtar untuk memenangkan perkara yang diproses di Mahkamah Konstitusi;
- 9 Bawa Terdakwa dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melakukan pertemuan tanggal 22 September 2013, bertempat di Lobi Hotel JW. Marriot Singapura dengan M. Akil Mochtar;
- 10 Bawa Terdakwa meminta M. Akil Mochtar untuk memenangkan perkara Konstitusi yang diajukan oleh Pasangan Amir Hamzah - Kasmin;
- 11 Bawa pada tanggal 26 September 2013 pukul 17.30 Wib di Kantor Gubernur Banten Terdakwa melakukan pertemuan dengan Amir Hamzah, Kasmin dan Susi Tur Andayani. Terdakwa juga menelepon Djohermansyah Djohan Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 28 September 2013, Susi Tur Andayani memberitahu M. Akil Mochtar mengenai pertemuannya dengan Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa mengutus Tubagus Chaeri Wardana Chasan untuk pengurusan perkara. M. Akil Mochtar meminta Susi Tur Andayani untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa Terdakwa meminta agar perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013 harus dimenangkan dan PSU dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2013, sehingga birokrasi dapat dikendalikan oleh Terdakwa;
- 13 Bahwa tanggal 02 Oktober 2013 pukul 22.30 Wib Susi Tur Andayani ditangkap oleh Petugas KPK, tanggal 03 Oktober 2013, pukul 01.00 Wib Tubagus Chaeri Wardana Chasan ditangkap oleh Petugas KPK;
- 14 Bahwa *judex facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- 15 Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemegang kekuasaan politik telah melakukan Korupsi politik dan mempengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan;
- 16 Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa selaku Gubernur Banten melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan dan Susi Tur Andayani memberi uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi/Ketua Panel Hakim pada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah - Kasmin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak periode 2013 - 2018 dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- 17 Bahwa perbuatan Terdakwa dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melakukan pemberian uang kepada M. Akil Mochtar melalui Susi Tur Andayani sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan tindak pidana memenuhi unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;
- 18 Bahwa agar perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Pimpinan yang seharusnya menjadi tauladan, tidak terulang di kemudian hari maka kemungkinan terpilihnya kembali yang bersangkutan dalam jabatan publik haruslah dicegah, oleh karena itu keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang mengenai penerapan hukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk dipilih dalam jabatan publik, dapat diterima;

Hal. 75 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara bersama-Sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam hal menafsirkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah :

- 1 Setiap orang;
- 2 Memberikan atau menjanjikan sesuatu;
- 3 Kepada Hakim;
- 4 Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; dan
- 5 Orang yang turut melakukan yang menyuruh malakukan atau turut serta melakukan;

Bahwa *judex facti* dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara bersama-sama dengan Tubagus Caheri Wardana dan Susi Tur Andayani telah memberikan atau menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada M. Akil Mochtar agar M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel Perkara Nomor : 111/PHPUD-XI/2013 mengabulkan permohonan PSU yang dimohonkan oleh Amir Hamzah;

Bahwa apabila diperhatikan unsur kedua dan empat dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas menyatakan unsur kedua "Memberikan atau menjanjikan sesuatu", sedangkan unsur keempat menyatakan "Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili";

Bahwa ternyata *judex facti* tidak secara teliti melihat unsur tersebut, unsur tersebut dianggap terpenuhi oleh *judex facti* dengan langsung melompat pada adanya fakta uang yang diterima oleh Susi Tur Andayani sebesar Rp1.000.000.000,00 dari Tubagus Chaeri Wardana pada tanggal 01 Oktober 2013 pada pukul 14.30 yang diberikan oleh Ahmad Farid Asyari yang merupakan staf Tubagus Chaeri Wardana di Lobby Allson;

Bahwa sebenarnya dan sejatinya pembicaraan mengenai uang, pertama kali dikemukakan oleh M. Akil Mochtar dengan Susi Tur Andayani pada tanggal 28 September 2013, sekitar pukul 20.00 Wib, pada tanggal dan am tersebut Susi Tur Andayani berkomunikasi dengan M. Akil Mochtar melalui telepon, bahwa Susi Tur Andayani sudah menghadap Terdakwa, kemudian M. Akil Mochtar menyuruh Susi Tur Andayani agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) agar perkaranya bisa diputus PSU";

Bahwa dua hari sebelum pembicaraan uang tersebut yaitu pada pukul 17.30 tanggal 26 September 2013 juga terdapat fakta bahwa proses persidangan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi RI telah selesai dan pada saat itu tanggal 26 September 2013 telah dilakukan Rapat Pleno Hakim (RPH) Pleno yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan demikian pembicaraan mengenai uang yang dilakukan pada tanggal 28 September 2013 sama sekali tidak mempengaruhi putusan perkara yang ditangani oleh M. Akil Mochtar, dengan kata lain M. Akil Mochtar tidak lebih hanya menjual informasi belaka, bukan sebagai pihak yang dapat dipengaruhi oleh uang atau janji;

Judex facti sudah sepatutnya memperhatikan dan mempertimbangkan tentang Prosedur Beracara di Mahkamah Konstitusi di mana dalam prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi yang telah diterangkan secara gamblang oleh M. Akil Mochtar, bahwa sebelum pembacaan putusan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi ada pengambilan putusan yang telah dibuat dalam 2 (dua) tahap yaitu Rapat Permusyawaratan Hakim Panel (RPH-Panel) pada tanggal 24 September 2013 yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang menyidangkan perkara dan RPH-Pleno pada tanggal 26 September 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi. Dalam persidangan sengketa Pilkada putusan RPH-Panel dipastikan sama dengan RPH-Pleno dan tidak ada perubahan sampai dibacakannya putusan pada tanggal 01 Oktober 2013 atau dengan kata lain putusan pada tanggal 01 Oktober 2013 tersebut adalah formalitas belaka, sehingga amat sangat keliru apabila *judex facti* hanya berpatokan pada putusan tanggal 01 Oktober 2013 untuk menunjukkan adanya korelasi mengenai pembicaraan uang dengan unsur "maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili", lain halnya apabila dalam RPH Panel dan RPH Pleno Majelis Perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013, menolak PSU dan kemudian setelah ada pembicaraan uang putusan tersebut diubah menjadi mengabulkan PSU; Tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak ada korelasinya dengan menjanjikan sesuatu kepada M. Akil Mochtar sehingga M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel Perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013 mengabulkan permohonan PSU yang dimohonkan oleh Amir Hamzah; Kalaupun Terdakwa bertemu M. Akil Mochtar di Bandara Changi di Singapore, pertemuan itu tidak disengaja dan dalam pertemuan tersebut tidak dibicarakan mengenai perkara Lebak, namun yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan M. Akil Mochtar adalah :

- Mengenai pelaksanaan pemerintahan dalam hal Pemilukada apabila diulang memungkinkan lebih dari tiga bulan, ketika itu M. Akil Mochtar memberikan jawaban bahwasanya keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan PSU selalu 3 (tiga) bulan yaitu 90 (sembilan puluh) hari belum ada yang melewati 3 (tiga) bulan namun walaupun ada uang melebihi 3 (tiga) bulan, hal tersebut merupakan permintaan penyelenggaranya dikarenakan teknis pembiayaan melalui APBD belum ada anggarannya sehingga melaporkan secara khusus di persidangan dan biasanya Mahkamah Konstitusi memanggil Depdagri, Depkeu, Pemerintah Daerah dan lain sebagainya untuk meminta kepastian tentang Alokasi untuk penganggaran PSU namun apabila tidak ada hambatan biasanya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan";
- Terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai kemungkinan di Tahun 2014 dapat dilaksanakan PSU kemudian saksi mengatakan bahwasanya berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR bahwa Pemilukada untuk tahun 2014 ditunda dikarenakan ada Pemilu Legislatif dan Presiden dan setelah Oktober 2014 ketika Presiden dilantik baru dapat dilaksanakan kembali Pemilukada";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dari 3 (tiga) Pilkada di Provinsi Banten terlihat bahwasannya Terdakwa hanya concern atau memiliki perhatian di Pilkada Tanggerang, hal tersebut terbukti dengan adanya SMS dari Terdakwa kepada M. Akil Mochtar pada tanggal 26 September 2013 yang menyatakan :

- Pak Akil untuk Kota Tanggerang klw putusan diulang, apakah memungkinkan putusan ulangnya dari tahapan awal (pendaftaran ulang) supaya ada PLT dulu";
 - "dari Prov. utk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah, trm ksh pak (atut)";
 - mulai dari tahapan pendaftaran lagi";

Terhadap SMS tersebut M. Akil Mochtar tidak memberikan jawaban apa-apa, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama pada saat Terdakwa bertemu di Singapore;

Tubagus Chaeri Wardana hanya berkepentingan dengan Pilkada Serang kalaupun ada pembicaraan antara Tubagus Chaeri Wardana dengan M Akil Mochtar dikarenakan adanya panggilan M. Akil Mochtar kepada Tubagus Chaeri Wardana melalui SMS pada tanggal 25 dan 29 September 2013 dan itupun tidak dilaporkan oleh Tubagus Chaeri Wardana kepada Terdakwa;

- Bawa M. Akil Mochtar sendiri mengakui bahwa ialah yang berinisiatif dalam membicarakan Lebak bukannya Tubagus Chaeri Wardana, sebagaimana SMS M. Akil Mochtar kepada Tubagus Chaeri Wardana pada tanggal 25 September 2013, yang mengatakan :
 - "wan ada di mana?";
 - "lebak siap dieksekusi, bisa ketemu malam ini ?";
 - Bawa terhadap SMS tersebut, M Akil Mochtar menyatakan dalam kesaksianya, menyatakan :

"bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2013, saksi ada mengirim SMS kepada Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk membicarakan permasalahan Pilkada di Wilayah Banten yang ketika itu sudah dilaksanakan persidangan sengketa Pilkada Lebak dan Tanggerang, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan hanya meminta bantuan untuk Pilkada serang namun untuk perkara sengketa Pilkada Serang belum di sidang di MK RI";
- Bawa dari fakta hukum ini membuktikan bahwasannya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak *concern* terhadap sengketa Pilkada Lebak;
- Ketidak concernan atau ketidak pedulian Tubagus Chaeri Wardana terhadap Pilkada Lebak juga terlihat dari :

Hal. 79 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditariknya Ade Rossi yang merupakan istri dari keponakan Tubagus Cahaeri Wardana dari posisi Calon Wakil Bupati Lebak yang akan mendampingi Calon Bupati Amir Hamzah;
- Berdasarkan keterangan saksi Kasmin, bahwa saksi Kasmin pernah bertemu Tubagus Chaeri Wardana di Hotel Minakara Serang dan dijanjikan bantuan oleh Tubagus Chaeri Wardana apabila saksi Kasmin mau menjadi Calon Wakil Bupati Lebak mendampingi Calon Bupati Lebak Amir Hamzah, namun ternyata bantuan tersebut tidak pernah terealisasi;
- Bawa pada pertemuan di Kafe Lobo di Hotel Ritz Carlton pada tanggal 29 September 2013 Tubagus Chaeri Wardana bertemu dengan Amir Hamzah dan Kasmin, dalam pertemuan tersebut yang menjadi pokok pembicaraan adalah adanya keinginan Tubagus Chaeri Wardana untuk diperkenalkan kepada Susi Tur Andayani untuk dijadikan salah satu pengacara pada sengketa Pilkada Kabupaten Serang, pembicaraan mengenai sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi tidak terlalu diperdulikan oleh Tubagus Chaeri Wardana;
- Bawa terhadap ketidak antusiasnya Tubagus Caeri Wardan dalam membantu Amir Hamzah, Kasmin menyatakan:
 - Kepada Amir hamzah "aah itu bisa-bisanya wawan saja... minta uang ngak akan dikasih sama dia...dia itu kepentinggannya lain juga...adiknya kan Serang itu sengketa juga";
 - Tanggapan Amir Hamzah terhadap apa yang dikemukakan Kasmin adalah "berhubung Susi orang dekat saya.. namun wawan teu daek ngebantu..Susi teu dicarek ngebantuan Kota Serang" yang dalam bahasa Indonesianya perkataan Amir Hamzah artinya adalah "kerena Susi itu orang saya, jika wawan tidak mau bantu kasih uang untuk sengketa Pilkada di MK, maka Susi mau sama suruh ngak usah ngebantu sengketa Pilkada Kota Serang", dan saya mengartikan bahwa Amir Hamzah akan menggunakan Susi Tur Andayani agar menekan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Terdakwa Ratu Atut Chosiyah agar membantu sengketa Pilkada Lebak";
- Bawa pada pertemuan tanggal 30 September 2013 pukul 22.00 Wib di Cafe Lobo Hotel Ritz Carlton adalah pertemuan pertama antara Tubagus Chaeri Wardana dengan Susi Tur Andayani, yang pada awalnya adalah adanya keinginan Tubagus Chaeri Wardana untuk menunjuk Susi Tur Andayani menjadi salah seorang Pengacara untuk membantu adiknya Tubagus Chaeri Wardana di sengketa Pilkada Serang, namun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut berubah menjadi permintaan Susi Tur Andayani agar Tubagus Chaeri Wardana membantu Amir Hamzah dalam kaitan adanya permintaan M. Akil Mochtar sebesar Rp3 miliar kepada Susi Tur Andayani;

- Bawa permintaan Susi Tur Andayani kepada Tubagus Chaeri Wardana tidak terlepas adanya pemberitahuan yang menyesatkan dari Amir Hamzah kepada Susi Tur Andayani melalui percakapan telepon pada tanggal 30 September 2013 bahwasannya Tubagus Chaeri Wardana telah menyetujui permintaan M. Akil Mochtar melalui Susi Tur Andayani. Hal ini dapat dilihat pada percakapan di pukul 06.05.28, pada awalnya Susi Tur Andayani meminta kepada Amir Hamzah agar menyiapkan uang sehubungan dengan adanya permintaan uang dari M. Akil Mochtar sebesar Rp3 miliar, hal ini dapat dilihat dari pembicaraan di menit :

00.01.52, Susi Tur Andayani:

"maksud saya gini bang... yang ada di.. tangan abang berapa?" 00.01.58 Amir Hamzah:

"ngak..ngak..ngak ada... ngak ada"

00.02.01, Susi Tur Andayani:

"hmmm, jadi?"

00.02.03 Amir Hamzah:

"Itu tang, tanggung jawab beliau semuanya dari beliau.."

00.02.07, Susi Tur Andayani:

"Oo gitu ?"

00.02.08, Amir Hamzah:

"Semua..ee..nanti yang tanggung jawab beliau semua itu..nanti..pokoknya nanti beliau akan hubungi gitu".

00.03.17, Susi Tur Andayani:

"bener-bener, jadi gimana ini bu..ee..Pak wawan teh, e..Bang Amir sudah bilangin sama pak wawan ya?".

00.03.24, Amir Hamzah:

"sudah..sudah".

00.03.26, Susi Tur Andayani:

"terus dia..dia percaya gitu ?".

00.03.28. Amir Hamzah:

"ya..ya..dia percaya. Jadi gini, kena bang bilangin gitu, apanya e..tiga kampong"

00.03.37. Susi Tur Andayani:

Hal. 81 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

he eh".

00.03.56. Amir Hamzah:

"he eh yang kalo satu kampung kan terlalu kecil kunjungan satu hari
satu kampung".

00.04.01. Susi Tur Andayani:

"iya bener".

00.04.01. Amir Hamzah:

"nah itu kemudian e..saya bilang e..bagus juga katanya itu Mbak Uci,
segitu..apa, e..itu..begitu. tapi kemudian mbak Uci bilang sebagusnya
kunjungan dua kampung sehari gitu".

00.04.18. Susi Tur Andayani:

He.. eh".

00.04.18. Amir Hamzah:

"nah. Kalau begitu kata wawan setuju, kalau di kalau begitu, begitu heh".

00.04.23. Susi Tur Andayani: "

o iya iya".

- Bawa terhadap permintaan bantuan dari Susi Tur Andayani kepada Tubagus Chaeri Wardana pada pertemuan di Cafe Lobo pada tanggal 30 September 2013, pukul 22.00 Wib tersebut Tubagus Chaeri Wardana menolak dengan mengatakan "kenapa saya harus bantu saya tidak punya kepentingan";
- Bawa penolakan ini membuat Susi Tur Andayani bingung, karena pada percakapan tanggal 30 September 2013 melalui telepon pada pukul 06.05.28, Amir Hamzah telah secara tegas menyatakan Tubagus Chaeri Wardana telah sepakat diangka Rp2 miliar, yang kemudian menggerakkan Susi Tur Handayani untuk deal dengan M. Akil Mochtar. Terhadap penolakan tersebut Susi Tur Andayani kemudian menelepon Amir Hamzah pada tanggal 30 September 2013, pukul 22.40.29, dengan Nomor Telepon 6281369700558 dan Amir Hamzah menerima dengan Telepon 628772777802, yaitu :

Subyek	Perkapan	Menit ke
0558	Ya halo, bang	00.00.13
7802	Yah ?	00.00.14
0558	Abang harus siapin satu, bang	00.00.14
7802	Apa ?	00.00.17
0558	Abang harus siapin satu. Ini pak Akil sudah nunggu	00.00.17
7802	Di mana	00.00.23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0558	Ya pokoknya abang harus siapin satu. Satu kampung itu harus abang siapin. Minimal	00.00.24
7802	Kan udah.. kan semuanya udah oleh, oleh beliau	00.00.30
0558	Ngak	00.00.33
7802	Heh ?	00.00.35
0558	Abang pribadi harus nyiapin bang, ama pak Kasmin. Ini di ee..di, di SMS-nya ngak enak nih Pak Akilnya nih, "sus, sus di mana sus, blum ada kejelasan, besok di putus"	00.00.38
7802	Ooh. Atuh ngak ada kita. Bagaimana yah nanti ?	00.00.49
0558	Coba ngomonglah gimana... Besok pagi paling lambat. Saya sih bisa ngomong disini besok pagi	00.00.53
7802	Tadi..bukan-bukan, ini u dude, tadi blum disiapin oleh beliau ?	00.00.59
0558	Ngah	00.01.04
7802	Heh ?	00.01.06
0558	Ngah	00.01.07
7802	Masa, sih ?...halo ?	00.01.08
0558	Iya bang	00.01.12
7802	Bilangnya gimana ? udah ketemu, udah ?	00.01.13
0558	Udah	00.01.16
7802	Heeh	00.01.18
0558	Tapi keknya abang harus nyiapin, karena kemarin saya udah mamstiiin ke beliau ee iya pak, ee kita deal, gitu kan	00.01.18
7802	Heeh	00.01.27
0558	Tapi abang kayaknya pribadi harus nyiapin deh, bang	00.01.29
7802	Ngak gini, Abang mah kan gini..	00.01.32
0558	SMS-nya nih ngak enak juga nih	00.01.33
7802	Oh gitu...abang udah	00.01.36

Hal. 83 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bilang	
0558	Heeh	00.01.38
7802	Ke pa Wawan, kita itu ngak-ngak punya. Kemungkinan di amah orang uda ambil nih Atut. Trus gimana ?	00.01.39
0558	Ya tapi beliaunya juga ngak siap bang.	00.01.46
7802	Gimana ?	00.01.49
0558	Beliaunya juga ngak siap	00.01.53
7802	Ya gimana ya..	00.01.55

- Bawa dari percakapan tersebut menunjukkan ketidak pedulian Tubagus Chaeri Wardana terhadap permintaan uang dari M. Akil Mochtar;
- Bawa selanjutnya dalam percakapan antara Tubagus Chaeri Wardana yang menggunakan Nomor Telepon Susi Tur Andayani dengan Amir Hamzah, terlihat bahwasanya Tubagus Chaeri Wardana masih menolak untuk membantu Amir Hamzah, ini dapat dilihat pada percakapan Tubagus Chaeri Wardana pada menit ke 00.03.00, yang menyatakan :

“dari pada kita ngak enak ke Pak Akil, kan kita lebih baik omong apa adanya”;

- Bawa pada percakapan selanjutnya di menit 00.03.19, secara tegas Tubagus Chaeri Wardana menolak bertanggung jawab terhadap deal yang telah dilakukan oleh Susi Tur Andayani dengan M. Akil Mochtar dengan menyatakan "di Lebak ini kan saya di penghujung ikutnya, saya ngak tau awal-awalnya seperti apa gitu kan";

Bawa Terdakwa tidak tau menahu mengenai permintaan uang dari Akil kepada Amir Hamzah melalui Susi Tur Andayani, karena :

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Susi Tur Andayani, Amir Hamzah ataupun Tubagus Chaeri Wardana untuk mengurus putusan dengan memberi uang kepada M. Akil Mochtar pada pertemuan tanggal 26 September 2013 di kantor Pendopo Gubernur antara Amir Hamzah, Kasmin dan Susi Tur Andayani dengan Terdakwa;
- Bawa pertemuan tersebut bukan merupakan inisiatif dari Terdakwa dan Terdakwa tidak terlalu mementingkan pertemuan tersebut, hal tersebut terlihat dari:
 - Pertemuan tersebut dilaksanakan atas permintaan Amir Hamzah untuk melaporkan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan tersebut berlangsung setelah ada 3 x reschedule dari ajudan Terdakwa mengingat acara Terdakwa yang demikian padat;
- Pertemuan tersebut sangat singkat dan tidak ada strategistrategi khusus untuk memenangkan Amir Hamzah;
- Pertemuan tersebut bersifat terbuka dan tidak ada pembicaraan yang bersifat rahasia, karena selama pertemuan tersebut ada beberapa staf Terdakwa yang keluar masuk untuk melapor kepada Terdakwa;
- Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh ajudan Terdakwa dan staf Terdakwa yang bernama Zenal Mustaqin;
- Bawa dalam pertemuan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwasannya Terdakwa bertanya tentang PSU, pertanyaan tersebut timbul karena Terdakwa berhasil diyakini oleh Amir Hamzah bahwasannya Amir Hamzah yakin akan menang dikarenakan saksi-saksi dan bukti-bukti sangat meyakinkan dan Amir Hamzah tanpa sedikitpun mengatakan perlunya sokongan uang untuk memenangkan perkara tersebut;
- Bawa dikarenakan ketidak tahuhan Terdakwa maka, Terdakwa bertanya kepada Djoherman Johan selaku Dirjen Otonomi Daerah mengenai pelaksanaan PSU, karena adanya larangan Pemilu pada tahun 2014 mengingat pada tahun 2014 akan ada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Bawa dalam pertemuan tersebut, Amir Hamzah sempat mengutarakan keinginannya kepada Terdakwa untuk bertemu dengan Tubagus Chaeri Wardana, tapi Amir Hamzah tidak mengutarakan kepada Terdakwa maksud untuk bertemu Tubagus Chaeri Wardana dan Terdakwa pun tidak bertanya lebih lanjut. Terdakwa juga tidak menyatakan akan mengutus Tubagus Chaeri Wardana untuk bertemu M. Akil Mochtar;
Bawa dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak dibicarakan adanya kebutuhan akan uang yang diminta oleh M Akil Mochtar;
Sedangkan yang semenjak awal berniat untuk "bermain" uang dalam perkara Nomor: 111 /PHPU.D-XI/ 2013 adalah pihak Amir Hamzah dengan menggandeng Susi Tur Andayani sebagai Kuasa Hukumnya, hal tersebut terlihat dari:
 - Adanya permintaan Amir Hamzah kepada Susi Tur Andayani untuk meminta bantuan kepada M. Akil Mochtar pada saat ada pertemuan antara Amir Hamzah dengan Tim suksesnya Hotel Alston pada tanggal 16 September 2013, pada saat itu Susi Tur Andayani menyatakan untuk memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi dibutuhkan uang, terhadap ucapan Susi Tur Andayani Amir Hamzah meminta Susi Tur Andayani SMS ke Akil Mochtar,

Hal. 85 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal-awalnya Susi Tur Andayani menghubungi M. Akil Mochtar setidaknya dalam 3 (tiga) kali kesempatan baik melalui telepon maupun SMS, yaitu :
 - Tanggal 24 September 2013, menelepon melalui Nomor 081369700558 ke M. Akil Mochtar di Nomor 0811144097, sebagai berikut :

"ass pak"
"Kenapa"
"Tolong bantu sy ya pak.."
"Apanya"
"Maaf pak hasil akhirnya...itu sepupu pak.."
"yg mana yg baduui itu?"
"Iya yg bupatinya pak..kalau boleh pakai no yg lain aja pakada yg mau diobrolin".
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2013, Susi Tur Andayani juga mengirim SMS kepada M. Akil Mochtar, yang berbunyi "ass pak";
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2013, Susi Tur Andayani melalui Nomor Telepon 6281369700558 menghubungi M. Akil Mochtar di Nomor 62811144097 M. Akil Mochtar meminta uang sebesar Rp3 miliar kepada Susi Tur Andayani dengan menjanjikan akan memutus Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang apabila dikutip sebagai berikut :

"PSU-PSU ah pusinglah, udah suruh klien kau siapkan tiga lah. Biar satu-satu anak buahku, kan gitu aja. Tak ulangin itu mah jauh lagi selisih kalian".
- Susi Tur Andayani berniat untuk meminta bantuan dana kepada Terdakwa pada saat diminta oleh Amir Hamzah untuk menemani menghadap Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 di Rumah Dinas Terdakwa. Rencana permintaan dana kepada Terdakwa tersebut dikemukakan oleh Susi Tur Andayani pada saat Susi Tur Andayani berada di rumah Amir Hamzah, permintaan tersebut dikemukakan di hadapan Kiyai Buchori;
- Bahwa ternyata baik Susi Tur Andayani, Amir Hamzah maupun Kasmin tidak ada yang berani mengungkapkannya kepada Terdakwa dalam pertemuan tersebut, dan karenanya Susi Tur Andayani marah kepada Amir Hamzah dan Kasmin;

Bahwa tidak dipungkiri bahwasannya nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa disangkut pautkan dalam pembicaraan tersebut dikarenakan baik Amir Hamzah maupun Tubagus Chaeri Wardana sama-sama menjual nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Amir Hamzah menjual nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk kepentingan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat angka tinggi walaupun Amir Hamzah dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah membicarakan permintaan dana tersebut, satu-satunya yang dibicarakan antara Amir Hamzah dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah pelaksanaan PSU-nya bukan pemberian uang kepada M. Akil Mochtar, sedangkan Tubagus Chaeri Wardana berkepentingan menggunakan nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikarenakan Tubagus Chaeri Wardana berkepentingan agar permintaan bantuan yang diajukan oleh Amir Hamzah tersebut menjadi minim, karena memang tidak ada kepentingan Tubagus Chaeri Wardana maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa di Lebak;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa kembali berhubungan dengan Amir Hamzah pada tanggal 30 September 2013, setelah terakhir bertemu pada tanggal 26 September 2013 di rumah dinas Pemohon Kasasi II/Terdakwa, yang pada saat itu Amir Hamzah telah secara meyakinkan menyatakan dapat memenangkan perkara tersebut sehingga akan terjadi PSU. Selama kurun waktu antara tanggal 26 September hingga 30 September 2013, baik Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun Amir Hamzah tidak pernah berkomunikasi apapun, komunikasi baru dimulai lagi pada tanggal 30 September 2013, komunikasi itu pun hanya untuk membahas PSU. Adapun SMS Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada Amir Hamzah pada tanggal 30 September 2013 pada pukul 17.07.25 tentang "pak amir udah ketemu pk wawan ? Tidak lebih dari basa-basi belaka untuk memulai pembicaraan, karena pada saat pertemuan tanggal 26 September 2013, Amir Hamzah bertanya tentang Tubagus Chaeri Wardana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Komunikasi tersebut tidak terkait dengan permintaan uang dari M. Akil Mochtar. Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengetahui adanya permintaan uang dari M. Akil Mochtar, konteks pertanyaan itu adalah adanya keinginan Amir Hamzah untuk bertemu Tubagus Chaeri Wardana yang disampaikan oleh Amir Hamzah kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa di pertemuan tanggal 26 September 2013. Secara logika apabila pertanyaan tersebut terkait dengan permintaan uang dari M. Akil Mochtar, maka Amir Hamzah akan mengadu kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahwa Amir Hamzah belum mendapat solusi dari Tubagus Chaeri Wardana tentang Permintaan Uang dari M. Akil Mochtar, karena pada malam harinya di Cafe Lobo pada tanggal 29 September 2013, Tubagus Chaeri Wardana tidak bersedia memberikan bantuan sehingga Amir Hamzah sempat marah dan menyampaikan ke Kasmin bahwa ia tidak akan mengijinkan Susi Tur Handayani untuk membantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa mengenai kata “Cuma ada yang harus diselesaikan” yang dikirim oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa melalui Nomor 628111220708 kepada Amir Hamzah di Nomor 628121262627 di pukul 17.15.19 konteksnya adalah PSU, hal tersebut dapat dilihat bahwasanya konteks jawaban Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya terfokus pada PSU saja sebagai berikut :

Waktu	Pengirim	Penerima	Isi SMS
17.15.19	628111220708	628121262627	Cuma ada yang harus diselesaikan
17.20.01	628121262627	628111220708	Iyah bu semalem sudah dibicarakan
17.23.11	628111220708	628121262627	Di lapangan hrs dipersiapkan lebih matang pa Amir
17.23.19	628111220708	628121262627	Kita hrs menang
17.23.28	628111220708	628121262627	N PSU nya. Hrs di akhir Desember
17.28.47	628121262627	628111220708	Siap bu. Kita sedang lobi KPU agar Pilkada akhir Desember. Kalau akhir Desember peluangnya besar
17.30.43	628121262627	628111220708	Apalagi kalau sampai ke tahun 2014 akhir bu.
20.00.19	628111220708	628121262627	Iya mudah2an pk Amiar
20.01.27	628111220708	628121262627	Klw bisa akhir 2014 lbh baik, sdh ada wkt buat kt ngendaliin biroksari
20.06.28	628121262627	628111220708	Kami sedang buat rencana tindaknya bu...supaya PSU bisa diundur.
20.18.46	628111220708	628121262627	Iya pak Amir
20.21.20	628121262627	628111220708	Kl sudah selesai konsepnya nanti kami laporan pada ibu
201.23.21	628111220708	628121262627	Buat konsepnya dg siapa ?
20.23.55	628111220708	628121262627	Pak Amir
20.53.32	628121262627	628111220708	Maaf bu, konsepnya dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dgn para aktifis di Rangkasbitung saja bu. Ada dosen STKIP dan lain 2.
20.48.12	628111220708	628121262627	Tp kan udah ada di dlm keputusan pemangku kepentingan pk Amir tdk bisa dibuat oleh Kt
22.50.51	628111220708	628121262627	Konsepnya
23.04.47	628121262627	628111220708	Maksudnya konsep bagaimana membuat situasi di mana Pilkada Lebak bisa diundur sampai Desember atau kalau bisa tahun 2014 akhir.

Pemohon Kasasi II/Terdakwa baru mengetahui adanya permintaan uang oleh M. Akil Mochtar pada saat Pemohon Kasasi II/Terdakwa menelepon Tubagus Chaeri Wardana pada tanggal 30 September 2013 pukul 23.04.29 pada saat Pemohon Kasasi II/Terdakwa menagih janji Tubagus Chaeri Wardana untuk menemani Pemohon Kasasi II/Terdakwa berobat di Singapore. Tubagus Chaeri Wardana tidak bermaksud memberi tahu atau meminta pertimbangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sehubungan dengan adanya permintaan uang oleh M. Akil Mochtar tersebut, Tubagus Chaeri Wardana semata-mata menyebutkan adanya permintaan uang oleh M. Akil Mochtar tersebut sekedar sebagai alasan agar tidak dimarahi oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa karena tidak menepati janji bahwasannya pada tanggal 30 September itu Tubagus Chaeri Wardana akan menemani Pemohon Kasasi II/Terdakwa berobat di Singapore tapi faktanya Tubagus Chaeri Wardana masih berada di Jakarta "terseret" permintaan uang oleh M. Akil Mochtar kepada Susi Tur Ahdayani selaku Penasehat Hukum Amir Hamzah;

Bahwa terhadap hal itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak menghiraukan alasan dari Tubagus Chaeri Wardana dan tetap meminta untuk datang ke Singapore menemani Pemohon Kasasi II/Terdakwa berobat, yang pada akhirnya disanggupi oleh Tubagus Chaeri Wardana untuk datang esok harinya;

Bahwa frasa kata "bisa minjem berapa ibu" adalah frasa kata yang aneh karena:

Hal. 89 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frasa kata tersebut adalah out of konteks atau tidak nyambung dengan seluruh percakapan yang ada sebagaimana dikatakan oleh Ahli komunikasi Prof Dr Tjipta Lesmana M.A.;
 - Kata ibu adalah kata yang tidak pernah diucapkan oleh Terdakwa kepada Tubagus Chaeri Wardana selaku adik Terdakwa pada saat pembicaraan yang informal sifatnya;
 - Dari jawaban Tubagus Chaeri Wardana terhadap pertanyaan Terdakwa itupun tidak bisa diartikan bahwa pinjam meminjam tersebut terkait dengan permintaan uang oleh Akil Mochtar, karena atas pertanyaan Terdakwa "bisa minjem berapa ibu" ? Telah dijawab oleh Tubagus Chaeri Wardana di menit 00.01.19 dengan "ngak masalah", namun setelah itu Tubagus Chaeri Wardana masih bertanya "yang ini gimana ini masalah, ini tuh gimana wawan nuntasinnya, wawan binggung, pusing, nya". Yang artinya apabila pertanyaan minjem berapa ibu yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan kemudian dijawab oleh Tubagus Chaeri Wardana dengan ngak masalah berarti tentang permintaan uang oleh M. Akil Mochtar telah selesai dengan adanya solusi berupa uang yang dikeluarkan oleh Tubagus Chaeri Wardana akan dicatat oleh Terdakwa sebagai pinjaman, namun dengan adanya pembicaraan "yang ini gimana ini masalah, ini tuh gimana wawan nuntasinnya, wawan binggung, pusing, nya", menunjukkan permintaan uang oleh M. Akil Mochtar belum selesai dan masih membuat Tubagus Chaeri Wardana pusing;
 - Bawa terhadap pertanyaan Tubagus Chaeri Wardana yang menyatakan "yang ini gimana ini masalah, ini tuh gimana wawan nuntasinnya, wawan binggung, pusing, nya", Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa memutus percakapan dengan kata "enya sok atuh, ntar di-iniin, sebagaimana ahli bahasa sunda Yayat Hendayana mengatakan si perempuan berbicara secara acuh. Dari pihak perempuan terdapat kejengkelan sehingga terdapat keinginan untuk mengakhiri percakapan;
- Pembicaraan telepon tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengijinkan atau memberikan persetujuan kepada Tubagus Chaeri Wradana untuk memberikan uang kepada M. Akil Mochtar, karena:
- Bawa Terdakwa tidak tahu menahu tentang pemberian uang oleh Tubagus Chaeri Wardana kepada Susi Tur Handayani sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk diberikan kepada M. Akil Mochtar. Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa uang tersebut disiapkan oleh Yayah Rodiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah membantu atau memfasilitasi Amir Hamzah dalam Pilkada Lebak untuk mengajukan gugatan ke MK;
- Bawa Terdakwa semenjak bertemu dengan M. Akil Mochtar pada tanggal 22 September 2013 yang ditemani oleh Tubagus Chaeri Wardana di Hotel JW Mariot tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi baik dengan M. Akil Mochtar maupun dengan Tubagus Chaeri Wardana, komunikasi Terdakwa dengan Tubagus Chaeri Wardana baru kembali dilakukan pada tanggal 30 September 2013 pukul 23.04.29 pada saat Terdakwa menagih janji Tubagus Chaeri Wardana untuk menemani Terdakwa berobat di Singapore;
- Bawa dalam percakapan tersebut tidak ada persetujuan dan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada M. Akil Mochtar melalui Susi Tur Andayani;
- Bawa persetujuan pemberian uang oleh Tubagus Chaeri Wardana dilakukan pada pembicaraan telepon yang menggunakan telepon Susi Tur Andayani dengan No.6281380376845 dengan Amir Hamzah yang menggunakan Nomor Telepon 628121262627 pada pukul 22.55.22 sebelum Terdakwa menelepon Tubagus Chaeri Wardana pada pukul 23.04.29. Adapun persetujuan tersebut dapat dilihat pada waktu-waktu sebagai berikut :
 - Menit 00.04.08 Tubagus Chaeri Wardana mengatakan:
 - "nah ini coba bicara dengan dengan bu susi, kalau saya ngikutin gitu kan intinya";
 - Menit 00.06.07 Tubagus Chaeri Wardana mengatakan:
 - "tadi bu uci sepakat satu ya".
 - Menit 00.06.07 Amir Hamzah mengatakan:
 - "He em"
 - Menit 00.06.07 Tubagus Chaeri Wardana mengatakan:
 - "untuk beri bapak ya.."
 - Menit 00.07.23 Amir Hamzah mengatakan:
 - "nah itu kan dibantu..Ketika dibantu satu saya Alharndulillah gitu kan he..eh".
 - Menit 00.07.27 Tubagus Chaeri Wardana mengatakan:
 - "Hmm"

Bawa persetujuan pemberian uang oleh Tubagus Chaeri Wardana dilakukan pada pembicaraan telepon yang menggunakan telepon Susi Tur Handayani dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6281380376845 dengan Amir Hamzah yang menggunakan Nomor Telepon 628121262627 pada pukul 22.55.22 sebelum Terdakwa menelepon Tubagus Chaeri Wardana pada pukul 23.04.29;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk mempengaruhi Hakim karena pemberian uang tersebut telah dilakukan oleh Tubagus Chaeri Wardana sebelum Pemohon Kasasi II/ Terdakwa menelepon Tubagus Chaeri Wardana dan Tubagus Chaeri Wardana pun tidak dapat dikatakan mempunyai maksud untuk mempengaruhi putusan, karena pemberian tersebut dasarnya adalah keterpaksaan belaka atau bahkan dapat dikatakan merupakan pemerasan yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar, karena semenjak awal Tubagus Chaeri Wardana menolak untuk ikut campur di permasalahan sengketa Pilkada Lebak dan Tubagus Chaeri Wardana hanya fokus pada sengketa Pilkada Serang;

Bahwa selain keliru menafsirkan unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, judex facti juga keliru menafsirkan unsur memberikan kepada Hakim. Judex facti keliru dalam menafsirkan unsur memberikan kepada Hakim dikarenakan Susi Tur Andayani dianggap merupakan perpanjangan tangan dari M. Akil Mochtar, namun berdasarkan fakta hukum yang ada Susi Tur Andayani tidak lain merupakan perpanjangan tangan dari Amir Hamzah, hal ini terlihat dari:

- Adanya permintaan Amir Hamzah kepada Susi Tur Andayani untuk meminta bantuan kepada M. Akil Mochtar pada saat ada pertemuan antara Amir Hamzah dengan Tim suksesnya Hotel Alston pada tanggal 16 September 2013, pada saat itu Susi Tur Andayani menyatakan untuk memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi dibutuhkan uang, terhadap ucapan Susi Tur Andayani Amir Hamzah meminta Susi Tur Andayani SMS ke Akil Mochtar;
- Susi Tur Andayani setidaknya menghubungi M. Akil Mochtar setidaknya dalam 3 (tiga) kali kesempatan baik melalui telepon maupun SMS, yaitu :
 - Tanggal 24 September 2013, menelepon melalui Nomor 081369700558 ke M Akil Mochtar di Nomor 0811144097, sebagai berikut:

"ass pak"

"Kenapa"

"Tolong bantu sy ya pak.."

"Apanya"

"Maaf pak hasil akhirnya...itu sepupu sy pak.."

"yg mana yg baduui itu?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iya yg bupatinya pak..kalau boleh pakai no yg lain aja pakada yg mau diobrolin";

- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, Susi Tur Andayani juga mengirim SMS kepada M. Akil Mochtar, yang berbunyi "ass pak";
- Bahwa pada tanggal 28 September 2013, Susi Tur Handayani melalui Nomor Telepon 6281369700558 menghubungi M. Akil Mochtar di Nomor 62811144097 M. Akil Mochtar meminta uang sebesar Rp3 miliar kepada Susi Tur Andayani dengan menjanjikan akan memutus Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang apabila dikutip sebagai berikut:

"PSU-PSU ah pusinglah, udah suruh klien kau siapkan tiga lah. Biar satu-satu anak buahku, kan gitu aja. Tak ulangin itu mah jauh lagi selisih kalian".
- Bahwa dari pembicaraan telepon tanggal 28 September 2013, jelas kiranya bahwa posisi Susi Tur Andayani adalah kuasa dari Amir Hamzah yang bertindak untuk dan atas nama Amir Hamzah, bukannya merupakan perpanjangan tangan dari M. Akil Mochtar dikarenakan Susi Tur Andayani selalu berusaha untuk melakukan negosiasi angka dengan M. Akil Mochtar dan pada akhirnya Susi Tur Andayani hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa fakta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 yang diterima oleh Susi Tur Handayani dari Tubagus Chaeri Wardana, kenyataannya belum diterima oleh M. Akil Mochtar sampai dengan keduanya ditangkap KPK tanggal 2 Oktober 2013, bahkan M. Akil Mochtar dalam kesaksianya menolak uang tersebut karena jumlahnya tidak sesuai dan perkara permohonan PSU Pilkada Lebak dengan mengatakan "ah malas aku gak bener janjinya", "saya lagi sidang" sehingga uang tersebut tidak diserahkan kepada M. Akil Mochtar melainkan dibawa oleh Susi Tur Andayani yang kemudian disimpan di rumah orang tuanya;
- 2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam mengadili tidak melaksanakan berdasarkan ketentuan dalam ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Dasar sistem pembuktian hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian dalam tindak pidana Korupsi tetap memperhatikan Pasal 183, namun Pasal 37 Undang-Undang Tipikor memberikan hak kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membuktikan sebaliknya yang berbunyi:

1 Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana Korupsi;

2 dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana Korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti";

Hukum pembuktian dibentuk untuk satu-satunya tujuan ialah menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam rangka Hakim hendak menjatuhkan putusan; Pasal 183 adalah menetapkan syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan (menyimpulkan) tentang Keyakinan terbuktnya kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana;

Perbedaan dengan sistem pembuktian di dalam hukum Korupsi, selain sistem beban pembuktian juga ada tambahan berupa bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk, seperti yang diukemukakan dalam Pasal 26 A, yang berbunyi :

"alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana Korupsi dapat diperoleh dari :

a Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang setara dengan itu; dan

b Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna;

Pasal 188 ayat 2 KUHAP, berbunyi :

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

a Keterangan saksi;

b Surat;

c Keterangan Terdakwa;

Dengan demikian ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Tipikor memperluas alat bukti petunjuk;

Sistem pembuktian dalam Undang-Undang Tipikor dapat dikatakan merupakan semi pembuktian terbalik di mana Penuntut Umum masih berkewajiban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaannya, namun Terdakwa berhak untuk membuktikan sebaliknya;

Hal ini juga berlaku untuk harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa, sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 37A ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1 Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan;
- 2 Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau cumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi;

Dalam sistem semi terbalik ini Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penuntut Umum sama-sama membuktikan hal yang berlawanan. Penuntut Umum membuktikan Terdakwa bersalah, artinya secara positif. Sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukum membuktikan tidak bersalah atau secara negatif;

Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tindak pidana terdiri dari banyak unsur, maka obyek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat;
- d Petunjuk;
- e Keterangan Terdakwa;

KETERANGAN SAKSI :

Untuk dapat dianggap sahnya keterangan saksi sebagai suatu alat bukti, diperlukan sarat-sarat sebagai berikut :

- 1 Keterangan saksi adalah apa yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri dan ia alami sendiri;
- 2 Keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

4 Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

5 Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi;

6 Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

a Perseuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

b Perseuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;

c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;

d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

e Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya;

KETERANGAN AHLI :

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;

SURAT :

Untuk dapat dianggap sahnya surat sebagai suatu alat bukti, diperlukan sarat-sarat sebagai berikut:

1) Dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat, keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 2) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

PETUNJUK :

- 1 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2 Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a Keterangan saksi;
 - b Surat;
 - c Keterangan Terdakwa;
- 3 Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arief lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

KETERANGAN TERDAKWA :

- 1 Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan ata yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2 Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan terangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3 Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4 Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya;

Bahwa ternyata *judex facti* dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo* hanya berpedoman pada keyakinan saja tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, kalaupun didasari atas alat bukti yang sah, alat bukti yang sah tersebut hanya sebatas alat bukti petunjuk saja, hal tersebut diakui secara tegas oleh Ketua Majelis Perkara

Hal. 97 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST setelah sidang dinyatakan selesai, sehingga tidak mengherankan ada 1 (satu) orang Hakim Ad Hoc yang secara lantang berani menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah;

Bahwa apabila *judex facti* jujur dengan hati nuraninya setidaknya dalam persidangan telah secara tegas dan jelas Susi Tur Andayani menyatakan permintaan maafnya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikarenakan Susi Tur Andayani telah mencatut narna Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dengan demikian menunjukkan bahwasannya Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Susi Tur Andayani selain pada pertemuan tanggal 26 September 2013 di rumah dinas Terdakwa;

Hal tersebut dipertegas tidak pernah ada pembicaraan telepon atau SMS tara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Susi Tur Andayani, sedangkan Susi Tur Andayani secara jelas telah berhubungan dengan M Akil Mochtar, Amir Hamsah, Kasmin dan Tubagus Chaeri Wardana dan dilain pihak Terdakwa hanya sebatas mengirim SMS kepada M Akil Mochtar, Amir Hamzah dan 1 (satu) pembicaraan telepon dengan Tubagus Chaeri Wardana, di mana SMS dan pembicaraan telepon tersebut tidak ada yang terkait dengan pemberian atau persetujuan untuk membantu Amir Hamzah memberikan uang kepada M. Akil Mochtar, padahal penyidik KPK telah melakukan penyadapan terhadap seluruh nomor yang dimiliki dan digunakan baik oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun oleh Tubagus Chaeri Wardana;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum terkait dengan pemberian uang kepada Hakim M. Akil Mochtar dalam dakwaan Kesatu, yaitu dalam hal mempertimbangkan peran Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perkara.

- Bahwa pertimbangan *judex facti* perkara Nomor: 44/PID.SUS/TPK/ 2014/ PN.JKT PST, hal. 323 menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari akibat tekanan M. Akil Mochtar dan adanya kekhawatiran terhadap hasil dari sengketa Pilkada Serang yang diajukan di Mahkamah Konstitusi, maka TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN menyetujui untuk membantu Amir Hamzah dan Susi Tur Andayani untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

- Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusan perkara Nomor: 16/Pid. SUS/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst, atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN, hal. 314 dinyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum lain, di mana Terdakwa pada tanggal 29 September 2013 mengadakan pertemuan dengan pasangan AMIR HAMZAH - KASMIN dan pada tanggal 30 September dengan SUSI TUR ANDAYANI guna membicarakan pengurusan perkara Lebak, Tangerang dan Serang, yang pada pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh SUSI TUR ANDAYANI agar membantu dana terlebih dahulu untuk Pilkada Lebak. Bawa karena kekhawatiran dari Terdakwa jika tidak membantu yang Lebak nantinya Pilkada Serang tidak akan dibantu oleh saksi SUSI TUR ANDAYANI maupun M. AKIL MOCHTAR, maka kemudian Terdakwa menanggapi dengan menyatakan "ya, kita lihat besok saja";

Bawa pertimbangan *judex facti* dalam perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana sebagaimana dikemukakan di atas membuktikan bahwa tidak ada kesengajaan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa atau dari Tubagus Chaeri wardana untuk memberikan uang kepada Hakim M. Akil Mochtar untuk mempengaruhi putusan Hakim dalam memutus perkara Pilkada Lebak yang dimohonkan oleh pasangan Amir Hamzah - Kasmin. Kedua pertimbangan di atas secara jelas membuktikan bahwa persetujuan pemberian uang oleh Tubagus Chaeri Wardana disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa kalau tidak diberikan bantuan kepada pasangan Amir Hamzah - Kasmin dalam perkara Lebak, maka hal ini akan berakibat buruk terhadap perkara Pilkada Serang. Berdasarkan hal-hal yang di kemukakan tersebut diatas, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengarahkan untuk dilakukan pengurusan perkara Pilkada Lebak, dengan maksud untuk memenangkan AMIR HAMZAH dan KASMIN dengan cara menyiapkan uang untuk diberikan kepada M. Akil Mochtar melalui SUSI TUR ANDAYANI. Menurut PemohonKasasi yang benar adalah pertimbangan pendapat berbeda(Disenting Opinion) Hakim Anggota IV *judex facti* dalam perkara Nomor: 44/PID.SUS/TPK/ 2014/PN.JKT.PST pada halaman 352 - 353, yang menyatakan : "Menimbang, bahwa inisiatif pemberian uang dalam pengurusan perkara Pemilukada Kabupaten Lebak timbul dari SUSI TUR ANDAYANI yang meminta AMIR HAMZAH dan KASMIN untuk menyiapkan uang agar perkaranya dimenangkan di MK. Hal itu disampaikan SUSI TUR ANDAYANI kepada AMIR HAMZAH sebelum bertemu dengan Terdakwa di Kantor Gubernur Banten pada tanggal 26 September 2013.....Demikian juga Terdakwa tidak pernah mengarahkan agar AMIR HAMZAH, KASMIN atau SUSI TUR ANDAYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui TUBAGUS CHAERI WARDANA untuk mengurus perkara Pemilukada Kabupaten Lebak";

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum terkait dengan peran Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam dakwaan Kesatu :
 - Bahwa pertimbangan *judex facti* perkara Nomor: 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT PST, atas nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa hal. 328, dinyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN dalam memberikan uang tersebut kepada Susi Tur Andayani adalah untuk kepentingan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Tahun 2013, tidak atas inisiatifnya sendiri, aka tetapi juga atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE"....";
 - Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana Nomor : 48/PID/TPK/2014/PT.DKI pada hal. 62-63, menyatakan : "Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam perkara ini, di mana Terdakwalah yang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang dana dalam pemberian suap kepada Sdr. Akil Mochtar tersebut; Menimbang, bahwa yang mempunyai inisiatif atau niat adalah Saudara Ratu Atut dan kemudian yang aktif melakukan komunikasi kepada Saudara Akil Mochtar adalah Saudara Susi Tur Andayani yang juga telah diputus dalam perkara lain dalam kasus yang sama, dengan pidana penjara juga selama 5 (lima) tahun"; Bahwa perbedaan peran Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam pertimbangan perkaranya sendiri yang dinyatakan hanya sekedar "mengetahui dan memberikan persetujuan" sedangkan dalam perkara atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN, adalah sebagai "penyandang dana" membuktikan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan peran Pemohon Kasasi II/Terdakwa; Kedudukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan predikat "mengetahui dan memberikan persetujuan" sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan *judex facti* tidak dapat dikatakan sebagai penyertaan, tetapi bisa jadi lebih tepat sebagai pembantuan, karena kedudukan mengetahui dan memberikan persetujuan tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan, tidak pula dapat disebut sebagai yang menyuruh lakukan dan tidak pula dapat disebut turut serta melakukan. Sebagai dalam kedudukan Pemohon Kasasi "mengetahui dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan" tidak ada perbuatan fisik yang sama dengan yang dilakukan oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN, seperti melakukan pembicaraan dengan SUSI TUR ANDAYANI, AMIR HAMZAH - KASMIN atau M. AKIL MOCHTAR.

5. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum terkait dengan penyertaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam dakwaan Kesatu :
 - a Bahwa dalam perkara Nomor: 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST pertimbangan *judex facti* dalam perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa halaman 345 dinyatakan :

"....bahwa saksi TUBAGUS CHAERI WARDANA tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, tetapi bersama-sama dengan Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE,...."
 - b Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusan perkara Nomor: 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN, halaman 316 dinyatakan :

"Sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk tidak menentukan apakah ada penyertaan dari RATU ATUT CHOSIYAH dalam perkara Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA, B.BUS, alias WAWAN ini dan/atau sejauh mana peran dirinya dalam kasus Pilkada Lebak, akan tetapi akan ditentukan dalam perkaranya RATU ATUT CHOSIYAH sendiri....."
 - c Bahwa dalam putusan perkara Nomor: 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt Pst, halaman 316 *judex facti* dalam Perkara Tubagus Chaeri Wardana memberikan pertimbangan hukum bahwa Tubagus Chaeri Wardana adalah pelaku utama sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditujukan kepada Ratu Atut Choisiyah, dengan amar pertimbangan sebagai berikut :

"Dengan kata lain terhadap Terdakwa untuk dakwaan Pertama yang menentukan adalah dakwaan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tipikor dan karena pasal tersebut telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diyuncarkan Penuntut Umum adalah adanya penyertaan dari Ratu Atut Choisiyah";
 - d Bahwa dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana, *judex facti* dalam mempertimbangkan peran dan kedudukan Tubagus Chaeri Wardana sebagai Pelaku Peserta, dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.48/PID/TPK/2014/PT.DKI. halaman 62 putusannya sebagai berikut :

Hal. 101 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa manakala diruntut secara jelas kasus ini, maka akan terjawab bagaimana peran atau kedudukan Terdakwa dalam kasus ini, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan perkara ini";

Bahwa perbedaan isi pertimbangan dalam perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan perkara TUBAGUS CHAERI WARDANA berkenaan dengan penyertaan ini, bukan hanya membuktikan adanya keraguan dari Majelis Hakim tentang Posisi Penyertaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perkara *a quo*, tetapi ketidakjelasan posisi ini menjadi bukti bahwa Majelis Hakim tidak percaya mengenai adanya penyertaan Posisi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa selaku Gubernur Banten, tidak memberikan contoh untuk mendukung program Pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Koropsi dan Nepotisme;
- 2 Perbuatan Terdakwa mencederai Lembaga Peradilan utamanya Mahkamah Konstitusi;
- 3 Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.72/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 18 November 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/PID.SUS/TPK/2014/PN. JKT.PST. tanggal 01 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E.** tersebut ;

Hal. 103 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM**

PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 72/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 18 November 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST. tanggal 01 September 2014;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah map MK warna merah putih No. Registrasi No.111/ PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi :
 - a 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
 - b 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.
 - c 1 (satu) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
 - d 2 (dua) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 25 September 2013.
- f 1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September 2013.
- g 1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September 2013.
- h 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- i 1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 tentang Pilkada Kab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013.
- j 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pihak Terkait PHPU No.111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.
- k 1 (satu) bundel Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait PHPU No. 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
- l 1 (satu) bundel Lay out Persidangan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 dan 24 September 2013.
- m 1 (satu) bundel Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 10 September 2013.
- n 1 (satu) jilid Surat Alfonso & Partners kepada Ketua MK perihal Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.
- o 2 (dua) Jilid Jawaban Termohon dalam Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office.
- p 1 (satu) jilid Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 tanggal 17 September 2013.
- q 1 (satu) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 beserta 1 (satu) bundel fotokopi KTP.
- r 2 (dua) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013.
- s 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon Perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
- t 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon PHPU No.111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.

Hal. 105 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u 1 (satu) jilid Berita Acara Nomor : 42/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 08 September 2013.
- v. 2 (dua) lembar penundaan sidang perkara Nomor 111/PHPUD. XI/2013/ Kab.Lebak tanggal 18 September 2013.
- 2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada Lebak.
- 3. 1 (satu) bundel Dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kabupaten Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua MK.
- 4. 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 s/d PT-31 Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPUD. XI/2013.
- 5. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi Dokumen :
 - a) 1 (satu) bundel asli Daftar Bukti Termohon Perkara No.111/PHPUD. XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.
 - b) 1 (satu) bundel asli Jawaban Termohon dalam perkara Nomor 111/ PHPUD-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.
 - c) 1 (satu) bundel asli Daftar Saksi Termohon Perkara No.111/PHPUD. XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak.
 - d) 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor 348/KPU-Kab/015.436415/ IX/2013.
 - e) 1 (satu) lembar Permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 111/PHPUD-XI/2013.
- 6. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi Dokumen :
 - a 1 (satu) lembar asli Ketetapan Nomor 749/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013.
 - b 1 (satu) lembar cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/ PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013.
 - c 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/ PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013.
 - d 1 (satu) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/ TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 2 (dua) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013.
- f 1 (satu) bundel asli perbaikan permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 16 September 2013.
- g 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari AMIR HAMZAH (Wakil Bupati Lebak) dan KASMIN (anggota DPRD Kabupaten Lebak) tertanggal 09 September 2013.
- h 1 (satu) bundel asli Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 23 September 2013.
- i 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013.
- j 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013.
 - k. 1 (satu) bundel asli Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.
- 7. 1 (satu) buah Buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-Anwar.
- 8. 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang berisi Dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri : RATU RITA AKIL, anak : ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR ANANDA, lainnya : DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu Keluarga No.3174081301110002, copy KTP, copy NPWP No.06.487.866.3-701.000, copy Sertifikat, copy Ijazah, dan seterusnya.
- 9. 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK yang terdiri dari :
 - a. Surat Tugas Nomor 66.2/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
 - b. Surat Tugas Nomor 66.3/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
 - c. Surat Tugas Nomor 66.4/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
 - d. Surat Tugas Nomor 66.5/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013.
- 10. 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Hal. 107 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk/ber tuliskan CROFTEC.
13. 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013.
14. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013.
15. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September 2013.
16. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013.
17. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013.
18. 1 (satu) bundel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013.
19. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 116/ PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013.

20. 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naska Deklarasi Hakim Konstitusi.
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 59/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 04 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 16 Agustus 2008.

23. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 13 Agustus 2013.
24. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2013 -2015, tanggal 03 April 2013.
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013.
26. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016, atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 19 Agustus 2013.
27. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 20 Agustus 2013.
28. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s/d 2013.

Hal. 109 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013.
30. 3 (tiga) bundel Dokumen yang terdiri :
 - a. 2 (dua) lembar Print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453610.
 - b. 1 (satu) lembar Print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453605.
 - c. 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari Marriott Hotels & Resorts Reservation (reservation@marriott.com) kepada AKILMOCHTAR@YAHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:00 dengan Confirmation Number : 89162132 check-in : Saturday, September 2013 (02:00 PM) check out : Monday, September 23 2013 (12:00 PM).
31. 1 (satu) buah buku Paspor Dinas dengan Nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar.
32. 3 (tiga) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa : H. TB. HAERUL JAMAN, B.S.c., S.E dan H. SULHI, S.H., M.Si (Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Tahun 2013) kepada Penerima Kuasa, RUDY ALFONSO dkk pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, tertanggal 17 September 2013.
33. 64 (enam puluh empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281380376845.
34. 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811144097.
35. 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628121262627.
36. 17 (tujuh belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281286966090.
37. 17 (tujuh belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811124433.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62811120123.
39. 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281369700558.
40. 4 (empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281217171819.
41. 104 (seratus empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628122321819.
42. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281212092952.

43. 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628121228299.
44. 6 (enam) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111220708.
45. 13 (tiga belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628112227581.
46. 1 (satu) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111117647.
47. 1 (satu) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +628111203264.
48. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628112227581.
49. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111117647.
50. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111203264.
51. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281380376845.
52. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor atas Nomor +62811144097.
53. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor atas Nomor +628121262627.
54. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281286966090.
55. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62811124433.
56. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62811120123.
57. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281369700558.
58. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281217171819.
59. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628122321819.

Hal. 111 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281212092952.
61. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628121228299.
62. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +628111220708.
63. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281289649636.
64. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6281287340119.
65. 46 (enam puluh empat) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281289649636.
66. 14 (empat belas) lembar asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6281287340119.
67. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628121262627.
68. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628121228299.
69. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628122321819.
70. 7 (tujuh) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111220708.
71. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6285811843833.
72. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +62816848273.
73. 1 (satu) lembar asli Print out Data Pelanggan atas Nomor +6285880873476.
74. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6285811843833.
75. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +62816848273.
76. 1 (satu) bundel asli Print out Call Detail Record (CDR) atas Nomor +6285880873476.
77. 1 (satu) buah dompet Kartu Nama merk Prada berwarna hitam yang berisi :
 - a 1 (satu) buah Kartu Master Card CIMB Preferred a.n. CHAERI WARDANA B BUS, dengan Nomor 5327 1362 2000 3211.
 - b 1 (satu) buah Kartu VISA CIMB NIAGA a.n. TB CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4679 0802 0000 4806.
 - c 1 (satu) buah Kartu VISA CIMB NIAGA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4284 1600 0034 2395.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) buah Kartu Master Card CIMB NIAGA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 5289 1900 0043 4555.
 - e 1 (satu) buah Kartu VISA CITY BANK a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4619 3801 0024 2735.
 - f 1 (satu) buah Kartu AMERICAN EXPRESS a.n. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 3755 3910 2566 217.
 - g 1 (satu) buah Kartu VISA BANK ICB BUMIPUTERA a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4324 4300 0636 4806.
 - h 1 (satu) buah Membership Card The RITZ CARLTON Jakarta Mega Kuningan a.n. CHAERI WARDANA, dengan Nomor CPL-362.
 - i 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 5198 9306 0000 2785.
 - j 1 (satu) buah kartu MASTER CARD BNI a.n. TB. CHAERI WQQ GHIFARI, dengan Nomor 5264 2206 0065 1255.
 - k 1 (satu) buah Kartu MASTER CARD HSBC a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 5184 9401 0330 2257.
 - l 1 (satu) buah Kartu VISA HSBC a.n. TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor 4544 9311 0765 0351.
 - m 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya atas nama TB. CHAERI WARDANA, B. BUS.
 - n 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan NIK : 3674022105690003.
 - o 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TB. CHAERI WARDANA B.BUS dengan NIK : 3674022105690003.
 - p 1 (satu) buah Kartu Nama Prada atas nama Damien Gibbons (Department Manager.
 - q 1 (satu) buah Kartu Nama Tolaram Group a.n. Mohan K. Vaswani.
78. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen ajuan tanggal 09 & 16 September 2013.
79. 1 (satu) buah Buku warna putih merk PGP by DAIICHI yang diantaranya pada lembar kedua terdapat tulisan tangan terbaca "Yayah juga akan ditanya mengenai MC atau uang muka Mikindo.. bilang aja tidak ingat karena udah lama".
80. 1 (satu) buah buku tulis dengan cover bergambar Angrybird, yang diantaranya pada lembar pertama terdapat tulisan tangan terbaca "tgl.. pemilihan pilkada kabupaten lebak... dst".
81. 1 (satu) lembar kertas tulis yang di dalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca "Farid = jam 12.30 Bapak ... dst".

Hal. 113 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel Dokumen berupa "BUKU BANK" PT. BPP periode Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2012.
83. 1 (satu) bundel Dokumen dalam Business File berwarna kuning bertuliskan Ajuan 2011 (asli).
84. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Balipacific Pragama Nomor: 007.531.6950 dari Juli 2011 sampai dengan Desember 2011.
85. 1 (satu) bundel Dokumen "BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI 75316950".
86. 1 (satu) bundel Dokumen BUKU BANK.
87. 1 (satu) lembar Boarding Pass Sriwijaya Air, Nomor Penerbangan: SJ0087 Jurusan Lampung Jakarta tanggal 30 September 2013.
88. 1 (satu) KTP a.n. Susi Tur Andayani, SH. Dengan NIK 1871115210650002.
89. 1 (satu) buah Kartu Keanggotaan Peradi atas nama Susi Tur Andayani, SH.
90. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 - 2012 dan Pengangkatan Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2012 - 2017, tertanggal 15 Desember 2011.
91. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Hj, RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Wakil Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2001 - 2006 dan Pengangkatan Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007- 2012, tertanggal 29 Desember 2006.
92. 1 (satu) lembar asli Kartu Nama a.n. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH Gubernur Banten yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tertulis dan terbaca "0811 12 0123".
93. 1 (satu) lembar asli Kartu Nama a.n. ALINDA AGUSTINA Sekretaris Pribadi Gubernur Pemerintah Provinsi Banten.
94. 6 (enam) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ATUT CHOSIYAH CHASAN dengan No. Paspor A3520242, untuk periode 18 Desember 2012 s/d 25 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 18 (delapan belas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama CHAERI WARDANA CHASAN dengan No. Paspor V338856, untuk periode 20 Juni 2010 s/d 02 Oktober 2013.
96. 4 (empat) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama ALMIN ANGLING dengan No Paspor A3124123, untuk periode 21 September 2012 s/d 02 Oktober 2013.
97. 1 (satu) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama THONI FATHONI MUKSON dengan No Paspor A3865419, untuk periode 22 September 2013.
98. 11 (sebelas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama HERDIAN KOOSNADI dengan No Paspor U841354, untuk periode 07 Juli 2010 s/d 23 September 2013.
99. 13 (tiga belas) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama AKIL MOCHTAR dengan No Paspor U007700, untuk periode 20 Mei 2010 s/d 23 September 2013.
100. 7 (tujuh) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama DARYONO dengan No Paspor T788673, untuk periode 20 Mei 2010 s/d 23 September 2013.
101. 2 (dua) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atas nama KASNO dengan No Paspor A5884494, untuk periode 23 Agustus 2013 s/d 23 September 2013.
102. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama DARYONO, KASNO, CHASAN ATUTCHOSIYAH, MOCHTAR AKIL.
103. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ966 tanggal 25 September 2013, yang di dalamnya terdapat nama CHASAN ATUTCHOSIYAH.
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passanger Manifest SQ953 tanggal 21 September 2013 atas nama KASNO, DARYONO, dan M. AKIL MOCHTAR.
105. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Customer Pax and Bag Details For Weight and Balance Flight Info 738 Reg PK-GMS GA825 24 Sep yang di dalamnya terdapat nama CHASAN/TUBAGUSCHAER MR dan DJAHARI/ALMINANGLIN MR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44140836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM.
107. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest tanggal 20 September 2013 Nomor GA 44150836 yang di dalamnya terdapat nama CHASAN TUB dan DJAHARI ALM.
108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax and Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMM GA825 23 Sep yang di dalamnya terdapat nama MOCHTAR/AKIL MR, DARYONO MR, dan KASNO MR.
109. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Seat Map Pesawat A332 dan B738.
110. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 24 September 2013 yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180838.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180836.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180832.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180830.
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180828.
 - g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180826.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180824.
 - i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44180822.
111. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 23 September 2013 yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170838.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170836.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170832.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170830.
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170828.
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170826.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170824.
 - i. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44170822.
112. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 22 September 2013 yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160838.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160836.
 - c. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160832.
 - e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160830.
 - f. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160828.
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160826.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160824.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44160822.
113. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 21 September 2013 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150838.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150836.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150834.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150832.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150830.
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150828.
 - g. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150826.
 - h. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150824.
 - i. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150822.
 - j. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44150824.
114. 1 (satu) bundel Dokumen fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia tanggal 20 September 2013 yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140838.
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140834.
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140832.
 - d. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140830.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140828.
 - f. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140826.
 - g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140824.
 - h. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140822.
 - i. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Passenger and Baggage Manifest Nomor GA 44140826.
115. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Customer Pax And Bag Details For Weight And Balance Flight Info 738 Reg PK-GMK GA835 23 Sep.
116. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov. Banten tanggal 20 September 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan September 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1484/ SV.05/CM-06/IX/2013 tanggal 03 September 2013 sebanyak Rp98.369.809,00.
117. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 22 Oktober 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan Oktober 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1701/SV. 05/RJ-05/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 sebanyak Rp97.753.194,00.
118. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan November 2013 sesuai Surat Telkomsel No.1922/ SV.05/RJ-05/XI/2013 tanggal 03 November 2013 sebanyak Rp69.689.498,00.
119. 1 (satu) bundel tindasan Surat Perintah Pencairan Dana Pemprov Banten tanggal 19 Desember 2013 kepada PT. Telkomsel Regional Jabotabek dan lampirannya untuk keperluan: Pembayaran Tagihan Kartu Halo Bulan Desember 2013 sesuai Surat Telkomsel No.2013/SV.05/RJ-05/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebanyak Rp52.127.196,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 3 (tiga) lembar Printout email tanggal 04 November 2013 13:10 dari gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbtk@telkomsel.co.id dengan Cc: habibullah@telkomsel.co.id, dengan Subject: Non aktiv.
121. 2 (dua) lembar Printout email tanggal 07 Maret 2014 15:22 dari gagan.martadiredja@gmail.com kepada as_cilegon_ramjbtk@telkomsel.co.id dengan Cc: habibullah@telkomsel.co.id, dengan Subject: cek number.
122. 11 (sebelas) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111117647.
123. 12 (dua belas) lembar fotokopi sesuai aslinya Dokumen pendukung Registrasi atas Nomor +628111203264.
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas Customer : IBU IIM, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604024605760012 atas nama SITI HALIMAH;
125. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pedagang Valuta Asing PT. PENITI VALASINDO Nomor STUO-1PV0029-000057-31102013 beserta fotokopi slip transaksi atas nama IBU IIM tanggal 19/09/13 dengan nilai transaksi IDR 1.366.500.000,00 menjadi SGD 150.000,00 dan bukti setoran Bank Mandiri tanggal 19-09-2013.
126. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa No.114/AFS-RAC/XI/2013 dari SITI HALIMAH (Pemberi Kuasa) kepada ANDI F. SIMANGUNSONG dkk (penerima kuasa) sehubungan dengan panggilan penyelidikan sebagai Saksi pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 03 Desember 2013 terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011 s/d 2013, yang ditandatangani di atas materai di Jakarta pada 30 November 2013 oleh Pemberi dan Penerima Kuasa.
127. 1 (satu) lembar print out gambar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-1187/22/11/2013 tanggal 29 November 2013, kepada SITI HALIMAH, perihal Permintaan Keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011 s/d 2013.
128. 3 (tiga) lembar Dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Pengirim FARID (Jalan Abdul Wahab Sawangan Depok - 02192858672/085811843833), dengan Penerima CV RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan sewa alat berat”.

b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1987, dengan no tanda pengenal: 3674050403870003, Jabatan : Accounting PT. Balipacific Pragama, alamat Jalan Lingkar Mega Kuningan.

c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987, dengan NIK: 3674050403870003.

129. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Pengirim ARMAND (08561947885), dengan Penerima CV RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan alat berat”.

130. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pengirim ASEB BARDAN, dengan Penerima CV RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Untuk pembelian alat berat”.

b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ASEB BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970.

131. 3 (tiga) lembar Dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan Penerima CV. RATU SAMAGAT Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “u/ order sawit”.

b. 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung, 11 Januari 1972, dengan Nomor HP: 081385620920.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan NIK: 3175071101721001.
132. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Pengirim FARID (Jalan Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita untuk Penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.
133. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Pengirim FARID (085811843833) dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk Penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat”.
134. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Pengirim YAYAH RODIAH dan Penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 NoVember 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Pembayaran Bibit Kelapa Sawit”.
135. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No. SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang di dalamnya terdapat Micro SD merk: Sandisk Ultra, Kapasitas: 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
136. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang di dalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
137. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang di dalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat Memory Card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang di dalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa Sim Card.
139. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan Sim Card Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan Nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.
140. 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797.
141. 1 (satu) buah Handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI: 359598044923043 yang di dalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan Nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat Nomor “6201 1000 1005 70351”.
142. 1 (satu) buah hanphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI: 356787/05/025065/5 yang di dalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan Nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat Nomor “6201 3000 0748”.
143. 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card), jenis: Micro SD, merk: SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode: 1203007807DRD.
144. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI: 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis: Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa Kartu Memori (Memory Card).
145. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", jenis: SATA, merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N: 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas: 320 GB.
146. 1 (satu) buah Handphone, merk: Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI: 012545002611721, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8962 0130 0007 4868 4315.
147. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Model: 9800, PIN: 27845F1C, IMEI: 359552047773635, di dalamnya terdapat satu buah Kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250

Hal. 123 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9680 01, dan memiliki Kartu Memori (Memory Card) merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas: 4 GB, Kode: K964040.

148. 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry model 9900 , imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Sim (Sim Card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah Memory Card jenis Micro sd merk V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan Nomor panggil 08121262627.
149. Satu buah Handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Duos, memiliki dua Imei, Imei 1: 354251057349673 dan Imei 2: 354252057349671, dengan Serial Number : R21D13AEGLY di dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat Kartu Memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No Telp :085795555053 dan 08121238333
150. Satu buah Handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0 dan juga terdapat Kartu Memori MiniSD dengan label 0747R02258U kapasitas 2 GB.
151. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file.
152. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang di dalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file.
153. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang di dalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file.
154. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang di dalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file.
155. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) file.
156. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) file.

157. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) file.
158. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file.
159. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25191051 2 yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file.
160. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25111155 5 yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file.
161. 1 (satu) buah Handphone, merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang di dalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801.
162. 1 (satu) buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 357215040216759 yang di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan No Telp: 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB.
163. DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby.
164. DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park.
165. DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray.
166. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe:9105, Imei: 351975043244050, Pin: 2928CF52 yang di dalamnya terdapat Simcard XL No ICCID: H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING.
167. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053060159, Pin: 2664BF3E yang di dalamnya terdapat Sim Card Simpati No ICCID: 6210198039352164 dan Micro SD merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING.
168. NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI:

Hal. 125 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355935051942819, beserta SIM Card Provider Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0082 2555 7172 01, tanpa microSD dengan pemilik ALMIN ALING.

169. Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID: 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 00000 23789, 32K, Battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING.
170. SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI: 354653054205248/01 beserta SIM Card Provider XL Nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan MicroSD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.
171. NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card Provider Telkomsel simPATI, Nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan Micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN.
172. 1 (satu) buah Handphone, merk: Samsung, Model: GTI9300, SN: RF1C60ZF0EV, IMEI: 353328051054243, , tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi!.
173. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, merk: Seagate, Model: ST500DM002, S/N: Z3T4K901, Kapasitas: 500 GB.
174. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, merk: Western Digital, Model: WD5000AAKX, S/N: WMAYUN430941, Kapasitas: 500 GB.
175. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston DT 101 G2 kapasitas 2 GB warna hijau, pengguna: Gagan S.
176. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE model MD300FE/A, serial Number c39JV3JWDTWH, IMEI 01 342100 595922 9, yang di dalamnya terdapat Kartu Sim XL dengan ICCID 8962 1191 0050 2175 614, dengan Nomor panggil 6281911192011, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.
177. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model GT-E1195, Serial Number R21DAA7MB7J, IMEI 356793/05/516969/2, yang di dalamnya terdapat Kartu Sim Hallo dengan ICCID 0410 0000 0029 3233, dengan Nomor panggil 08111201954, yang dimiliki FAUJIA DOS SANTOS.
178. 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio, model PCG-5P6P dengan service tech C600VDQ9 beserta Charger dan Soft Cover berwarna ungu.
- 179.1 (satu) buah Hardisk merk Seagate Barracuda model ST 3250318AS S/N: 6VYCKTJX kapasitas 250 GB Pengguna: Gagan S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.1 (satu) buah Hardisk merk Hitachi Model: HDT721016SLA380, S/N: MB0NOK4B, kapasitas: 160 GB, dari meja bersama ruang perbendaharaan.

181. 1 (satu) buah Extenal Hardisk, merk: HITACHI LIFESTUDIO, S/N: 17E36DJE, Kapasitas: 500 GB, tanpa kabel, pengguna: Firman.

182. 1 (satu) unit Laptop, merk: Sony Vaio, Model: PCG-61412W, S/N: 27505870 7003903 beserta Charger, Pengguna: Dendi Arifiansyah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 23 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi :

Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/M.S. Lumme, S.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkkostar, S.H., LL.M.

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 127 dari 129 hal. Put. No.285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127